

**PENGUASAAN HAK TANAH MASYARAKAT ADAT
DAYAK JALAI, KABUPATEN KETAPANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

SAID AL ROFI

NIM : 15421042

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2019

**PENGUASAAN HAK TANAH MASYARAKAT ADAT
DAYAK JALAI, KABUPATEN KETAPANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:
SAID AL ROFI
NIM : 15421042

Pembimbing:
Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2019

ABSTRAK**PENGUASAAN HAK TANAH MASYARAKAT ADAT DAYAK JALAI,
KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT PERSPEKTIF
PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN HUKUM
ISLAM****SAID AL ROFI****15421042**

Hukum Islam adalah ketentuan ataupun perintah dari Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukumnya yang mencakup seluruh ajaran Islam, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamallah, dan wajib ditaati oleh seluruh umat muslim.

Undang-Undang Pokok Agraria adalah kumpulan undang-undang terkait pertanahan yang disahkan pemerintah sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan terkait pertanahan dan merupakan payung hukum terkait hak tanah serta hak masyarakat adat dalam pertanahan nasional. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Pokok Agraria memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan dan pengambilan keputusan mengenai hukum pertanahan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menjelaskan tentang pengakuan negara terkait masyarakat adat dalam hukum nasional. Namun dalam pasal ini juga terdapat diskriminasi atau pendiskreditan kepada masyarakat adat dan hukum adat. Negara sebagai badan kekuasaan tertinggi berhak menggerus hak adat dengan dalih kepentingan nasional. Jadi, selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan negara maka diperbolehkan untuk dijalankan peraturannya. Namun jika hukum adat menjadi penghambat atau tidak selaras dengan kepentingan nasional, maka hukum adat harus dikalahkan demi kepentingan nasional.

Hal ini berimbas kepada nilai-nilai hukum adat yang dianggap sangat sakral oleh masyarakatnya harus dihilangkan atau harus dibuang untuk kepentingan yang lebih tinggi, yaitu kepentingan negara. Terjadi ketidakadilan di sini, di satu sisi negara seolah memberikan kebebasan bagi masyarakat adat untuk menjalankan hukumnya sendiri, namun di sisi lain negara juga memberikan peringatan bahwa hukum adat harus dikesampingkan jika berhadapan dengan hukum nasional. Pembahasan lebih mendalam mengenai hukum adat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini diharap bisa mensosialisasikan mengenai pentingnya peran negara dalam mengambil dalam merumuskan kebijakan yang ramah terhadap hukum adat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,
Hukum Islam, Hukum Adat**

ABSTRACT**CONTROL OF INDIGENOUS PEOPLE'S RIGHTS, DAYAK JALAI,
KETAPANG DISTRICT, WEST KALIMANTAN PERSPECTIVE
ARTICLE 5 LAW NUMBER 5 YEAR 1960 CONCERNING BASIC
REGULATIONS IN AGRARIAN CITY AND ISLAMIC LAW****SAID AL ROFI****15421042**

Islamic law is a provision or order from Allah SWT brought by the Prophet Muhammad. Islamic law is sourced from the Qur'an and Hadith as its legal source which includes all Islamic teachings, both the aqeedah, worship, morals and muamallah, and must be obeyed by all Muslims.

The Basic Agrarian Law is a collection of laws related to land which was passed by the government as a guideline in making decisions related to land and is a legal umbrella related to land rights and the rights of indigenous peoples in national land. In its development, the Basic Agrarian Law has a very large contribution in the development and decision making regarding land law. In Article 5 of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 explains the state's recognition of indigenous peoples in national law. However, in this article there is also discrimination or discrediting indigenous peoples and customary law. The state as the highest body of authority has the right to erode customary rights under the pretext of national interests. So, as long as the customary law does not conflict with the interests of the state, the regulations are allowed to run. However, if customary law becomes a barrier or is not in harmony with national interests, customary law must be defeated in the national interest.

This has an impact on the values of customary law which are considered very sacred by the people must be removed or must be discarded for the higher interests, namely the interests of the state. There is an injustice here, on the one hand the state seems to provide freedom for indigenous peoples to carry out their own law, but on the other hand the state also provides a warning that customary law must be ruled out when dealing with national law. A deeper discussion of customary law in the Basic Agrarian Law is expected to be able to socialize the importance of the role of the state in taking formulation of policies that are friendly to customary law as stipulated in legislation.

Keywords: Article 5 of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960, Islamic Law, Customary Law

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
<i>A. Latar Belakang.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah.....</i>	<i>9</i>
<i>C. Tujuan Penelitian.....</i>	<i>10</i>
<i>D. Manfaat Penelitian.....</i>	<i>10</i>
<i>E. Sistematika Pembahasan.....</i>	<i>11</i>
BAB II KAJIAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI	13
<i>A. Penelitian Terdahulu</i>	<i>13</i>
<i>B. Hukum Adat dalam Hukum Nasional.....</i>	<i>22</i>
1. Landasan Hukum Berlakunya Hukum Adat	23
2. Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5 Tahun 1960 Tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	27
3. Kedudukan Hak Tanah Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria	29
<i>C. Masyarakat Adat Dayak Jalai.....</i>	<i>31</i>
<i>D. Sistem Penguasaan Hak Atas Tanah</i>	<i>38</i>

1. Hak Milik.....	39
2. Hak Pakai.....	40
3. Hak Guna Bangunan.....	40
4. Hak Guna Usaha.....	41
<i>E. Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat.....</i>	<i>42</i>
<i>F. Penguasaan Tanah dalam Hukum Islam.....</i>	<i>45</i>
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
<i>A. Jenis Penelitian.....</i>	<i>49</i>
<i>B. Pendekatan Penelitian.....</i>	<i>50</i>
<i>C. Sifat Penelitian.....</i>	<i>50</i>
<i>D. Sumber Data.....</i>	<i>51</i>
a. Bahan Hukum Primer.....	51
b. Bahan Hukum Sekunder.....	51
c. Bahan Hukum Tersier.....	52
<i>E. Analisis Data.....</i>	<i>52</i>
1. <i>Content Analysis.....</i>	<i>52</i>
2. <i>Comparatif Analysis.....</i>	<i>53</i>
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
<i>A. Hasil Penelitian.....</i>	<i>54</i>
1. Sistem Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai.....	54
2. Sistem Kepengurusan Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang.....	61
3. Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia.....	69
4. Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Tanah Adat Masyarakat Dayak.....	69
<i>B. Pembahasan.....</i>	<i>71</i>
1. Hakikat Hukum Islam.....	71
2. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Terhadap Penguasaan Hak Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai.....	74
a. Dasar Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Islam.....	74
b. Dasar Hukum Penguasaan Hak Tanah Dalam Undang-Undang.....	80
c. Implementasi Hukum Islam Dalam Penguasaan Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai.....	80

BAB V PENUTUP	82
<i>A. Kesimpulan</i>	82
<i>B. Saran</i>	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
<i>CURRICULLUM VITAE</i>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi masyarakat terbanyak di dunia, untuk saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 264 juta jiwa.¹ Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tersebut, masyarakat Indonesia terbagai dalam berbagai suku, ras dan agama yang beragam dalam setiap daerahnya. Jumlah masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mencapai 17 juta individu dan sekitar 2.332 komunitas adat (suku).² Dengan jumlah penduduk yang terbilang sangat banyak ini, Indonesia sudah semestinya memiliki payung hukum khusus yang melindungi kepentingan masyarakat adat itu sendiri. Sesuai dengan amanat sila ke 5 dari Pancasila yang berbunyi “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila, dan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertingginya. Selain sumber yang sudah diketahui masyarakat umum, di Indonesia juga ada sumber hukum yang tidak tertulis dalam undang-undang, sumber hukum ini berasal dari kebiasaan masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang bisa

¹ Badan Pusat Statistik, dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>, di akses 03 Maret 2019 jam 03.09 WIB.

² “Aliansi Masyarakat Adat Nusantara” dalam <http://www.aman.or.id/>, di akses 03 Maret 2019 jam 03.18 WIB.

disebut sebagai hukum adat. Hukum adat sendiri merupakan aturan tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan terus dijalankan selama masyarakat adatnya masih menjaga dan mentaati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Di Indonesia, istilah Hukum Adat bukan lagi merupakan hal baru, sebab di dalam Undang-Undang pun telah tertuang pada beberapa pasal seperti pada UUD 1945 Pasal 18 B Ayat (2) yang sudah di amandemen pada tahun 2000. Pasal 18 B Ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 B Ayat (2) :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”³

Undang-undang nomor 5 pasal 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria...

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”⁴

Hukum Adat pada dasarnya merupakan serapan kalimat dari bahasa Belanda yaitu “*Adatrecht*” yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje.⁵ Adat sendiri tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.18 B ayat (2) Tahun 1945 Tentang Pengakuan Dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Adat

⁴ Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁵ The Institute For Migrant Right Press, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Cianjur: IMR Press, 2012), 9.

masyarakat tradisional itu sendiri, hal ini didasari oleh kebiasaan sekelompok masyarakat adat dalam menjalankan kehidupan mereka.

Selain itu, sumber dari hukum adat terdapat dalam peraturan-peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dilingkungan masyarakatnya. Hukum adat bersifat tradisional atau turun temurun dan pelaksanaan hukumnya selalu bersifat sakral dan harus dipatuhi setiap anggota masyarakatnya. Hukum adat juga memiliki aturan-aturan yang suatu saat bisa berubah tergantung dari keadaan, waktu dan tempatnya. Perubahan aturan ini terkadang tidak disadari oleh masyarakatnya, hal ini disebabkan situasi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Pemuka adat adalah orang yang dituakan atau berwenang dalam hal mengadili siapa saja yang melanggar hukum adat. Pemuka adat diambil atau diangkat dari orang yang memiliki pengaruh atau memiliki ilmu yang tinggi baik secara rohaniah maupun batiniah dari pada yang lain dalam ruang lingkup komunitasnya. Pemuka adat itu dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang. Peran inilah yang sebenarnya dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang.⁶

Di dalam UUPA (UU No. 5/1960, LN 1960/104) dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa:

⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 74.

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1-2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi”⁷.

Undang-undang ini mengakui terkait adanya Hak Purba.

Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria membahas mengenai:

“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama”.⁸

Pada bagian ini, berdasarkan hak ulayat yang bersumber dari hukum adat, maka kelompok masyarakat yang bersangkutan tidak boleh menghalangi keputusan pemerintah yang ingin menggunakan lahan secara besar-besaran dan mengikuti prosedur hukum demi pembangunan nasional baik itu pembukaan lahan untuk pertanian ataupun transmigrasi, hak ulayat masyarakat hukum adat tidak boleh menghalangi keinginan pemerintah.⁹ Dengan kata lain, suatu masyarakat hukum adat di paksa harus tunduk dan patuh pada kepentingan negara.

⁷ Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁸ Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

⁹ Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Cet. 5, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 5.

Dalam Pembukaan UUD 1945 negara berkewajiban memberikan, menjamin serta menjaga setiap hak yang dimiliki oleh warga negaranya, tanpa terkecuali. Hal ini tidak terlepas dari isi Pancasila yang terdapat pada sila ke-5 yaitu “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat rakyatnya sejahtera, tidak terjadi ketimpangan sosial, menjaga bahkan meminimalisir agar tidak adanya konflik di dalam masyarakat, terlebih lagi mengenai sengketa tanah yang sudah terlalu banyak memakan korban dan menjadi kecemburuan sosial antar golongan kemudian berubah menjadi konflik horisontal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangat berpengaruh terhadap roda kehidupan masyarakat, jika seandainya kebijakan itu merugikan salah satu kelompok, maka tugas pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial itu telah dicerai.

Pengaruh pemimpin terhadap keberlangsungan tanah adat sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan, karena pada masa itu setiap rakyat yang menghuni suatu wilayah dan wilayah tersebut masuk dalam kekuasaan kerajaan maka ia harus patuh pada setiap aturan-aturan yang dikeluarkan rajanya. Pengaruh raja pun tergantung kebijakannya, ada kebijakan yang merugikan contohnya: pengambil alih lahan adat secara paksa oleh raja, pemungutan pajak yang serampangan yang seharusnya pajak itu dipungut oleh raja tetapi malah dipungut oleh pegawainya.¹⁰ Hal ini membuat hak ulayat menjadi terdesak sehingga dihapuskanlah aturan-aturan semacam

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum...*, 18.

ini. Setelah zaman kerajaan, pengaruh pemimpin berlanjut ke zaman kolonial. Pengaruh kolonial terhadap hak ulayat sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat, tanah adat yang seharusnya dimiliki dan digunakan oleh masyarakat adat diambil alih oleh pemerintah kolonial secara sepihak. Terbukti dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan kolonial, seperti: *Cultuurtelsel* atau sistem tanam paksa, *landrent* atau pajak bumi yang segala peraturannya membebani perekonomian masyarakat Indonesia yang pada masa itu sebagian masih berada di bawah garis kemiskinan. Peraturan-peraturan serta kebijakan yang merugikan warga negara umumnya dan masyarakat adat khususnya sudah berlangsung sejak dulu, dimulai dari zaman kerajaan, kolonial, revolusi, reformasi hingga sekarang pun masih banyak peraturan yang merugikan masyarakat adat, kasus sengketa di mana-mana, ada yang menemukan penyelesaian dan ada juga yang mengambang begitu saja, sedikit demi sedikit mulai dilupakan.

Dalam bahasa latin *Agger* (tanah/sebidang tanah) *Agrarius* (perladangan).¹¹ Pengertian Agraria menurut Boedi Harsono salah satu ahli hukum Indonesia, dalam pengertian Undang-undang Pokok Agraria, Hukum Agraria tidak hanya merupakan satu perangkat bidang hukum tetapi juga merupakan suatu kelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur berbagai hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu yang

¹¹ H. Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018), 119

tergolong ke dalam pengertian agraria.¹² Hukum Agraria sendiri membawahi beberapa bidang hukum yang terkait, contohnya: Hukum Air, Hukum Perikanan, Hukum Pertambangan, Hukum Tanah, Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-Unsur dalam Ruang Angkasa.

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa hukum agraria adalah sekumpulan kaidah dan norma hukum, baik yang tertulis ataupun tidak, yang berkaitan mengenai agraria. Hukum agraria yang tertulis dalam hal ini adalah kumpulan hukum yang telah dikodifikasi dalam bentuk undang-undang, perpu, perpres dan segala aturan hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan hukum agraria yang tidak tertulis terdapat dalam bentuk hukum adat hasil dari peraturan yang telah dibuat oleh masyarakat adat dan nilai-nilai keluhurannya masih tetap dijaga serta dijalankan oleh mereka.

Hukum Agraria Nasional dibentuk dengan dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal ini tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3): “Bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹³ Namun pada kenyataannya, nilai dasar hukum agraria nasional ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat malah melakukan sebaliknya, tuan tanah semakin merajalela, rakyat miskin bukannya

¹² H.M. Arba, “*Hukum Agraria Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5.

¹³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) Tentang Pengelolaan Sumber Daya

sejahtera malah semakin sengsara, negara bahkan mengambil peran dalam mensejahterakan (tuan tanah).

Dengan berdasarkan hukum adat, masyarakat Dayak mengakui atas hak-hak tanah umum, hak-hak tanah turun-temurun, hak-hak tanah milik pribadi. Berdasarkan Hukum Adat Dayak, tanah yang diwariskan oleh para pendahulu mereka maka akan menjadi milik keturunan mereka.¹⁴ Hal ini mengingat bahwa kehidupan Masyarakat Adat Dayak yang pada awal mulanya adalah berifat *nomaden* atau berpindah-pindah, jika tanah yang sudah mereka garap dianggap sudah tidak subur, mereka akan meninggalkan lahan tersebut untuk mencari lahan baru, kemudian di tanami kembali. Meninggalkan tanah yang dimaksud di sini bukan dalam artian meninggalkan lahan tersebut untuk selamanya, mereka akan kembali ke lahan tersebut setelah beberapa tahun kemudian jika dianggap tanah itu sudah kembali subur dan layak untuk ditanami kembali. Tanah yang mereka tinggalkan tersebut tetap memiliki batasan-batasan yang sudah di tandai dengan adanya sebuah penanda, misalnya sebuah pondok atau sisa perkebunan buah, hal ini berguna jika suatu saat ada suku Dayak lainnya yang ingin menggarap lahan tersebut, mereka akan mengetahui jika lahan itu sudah ada pemiliknya. Jika siapa saja yang melanggar akan dikenai hukum adat sesuai tempat di mana mereka melakukan pelanggaran.¹⁵

¹⁴ Yekti Maunati, *Identitas Dayak: Komodifikasi & Politik Kebudayaan*, Cet. 1, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 191.

¹⁵ LP3S-Institute Of Dayakology Research and Development, (Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi" (Jakarta: PT. Grasindo, t.t.)

Sengketa pertanahan bukan lagi suatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Dayak, sengketa ini didasari oleh sikap pemerintah yang terlalu mengeksploitasi hutan di Kalimantan. Pemerintah dalam hal ini sangat berpengaruh terhadap penindasan masyarakat adat Dayak.¹⁶ Sebagian besar hutan di Kalimantan dieksploitasi habis-habisan dengan dalih untuk penambahan devisa negara, pemberian HPH (Hak Penguasaan Hutan) kepada perusahaan raksasa yang bergerak di bidang perkayuan membuat mereka semakin bebas membabat hutan-hutan di Kalimantan. Pada tahun 1980, para perusahaan pemegang HPH ini menelurkan HTI (Hak Tanaman Industri).

Dengan melihat sistem hukum yang berlaku sekarang, sepertinya perlu diadakan peninjauan kembali sejauh mana efektifitas Undang-Undang No. 18 B Ayat (2) Tentang Pengakuan Dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Adat tersebut dalam menaungi hak-hak masyarakat adat pada umumnya dan masyarakat adat Dayak secara khusus. Serta sejauh mana peran Hukum Islam dalam menjamin hak-hak atas tanah yang di miliki oleh para penganutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penguasaan Hak Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Perspektif Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

¹⁶ *Ibid.*

2. Bagaimana hal tersebut di tinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan Tinjauan Yuridis Normatif Undang-Undang Pokok Pokok Agraria Pasal 5 No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?
2. Untuk menganalisis perspektif Hukum Islam dalam melihat sistem penguasaan hak tanah masyarakat Adat ?

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan informasi mengenai penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 No. 5 Tahun 1960, serta diharapkan dapat menjadi acuan maupun tambahan referensi dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggali lebih dalam mengenai tema yang sama untuk penelitiannya.

2. Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan kontribusi dalam bidang hukum agraria mengenai penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak, serta bagaimana hukum Islam menanggapi serta menangani permasalahan penguasaan hak tanah masyarakat adat dayak.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi empat bagian. Pada tiap-tiap bagian menjelaskan deskripsi singkat terkait isi tulisan. Dengan begitu diharapkan dapat mempermudah penyajian serta pembahasan dalam pemahaman terkait apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I Yang merupakan pendahuluan dari sebuah laporan penelitian akan membahas terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum mengenai penguasaan hak tanah yang pada bagian isinya akan dibahas lebih mendalam mengenai apa itu adat, apa itu hukum, pengertian masyarakat hukum adat, undang-undang pokok agraria, undang-undang yang menaungi masyarakat adat, bagaimana kepemilikan tanah di masyarakat adat Dayak, apa hubungan masyarakat adat Dayak dengan tanah dan hutan, apa yang mendasari kepemilikan serta lepasnya hak tanah adat, hukuman apa yang akan diperoleh bagi pelanggar aturan adat, dampak apa yang akan dirasakan masyarakat hukum adat terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan sejauh mana

pemerintah berperan dalam penyelesaian sengketa terkait penguasaan hak tanah masyarakat adat.

BAB III membahas mengenai metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini. Seperti jenis penelitian apa yang akan digunakan, seperti apa pendekatan yang dilakukan, bersifat apa penelitian yang digunakan, dari mana sumber datanya dan bagaimana data-data tersebut dianalisis.

BAB IV membahas terkait bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai Penguasaan Hak Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai dalam perspektif Hukum Islam, yaitu penguasaan tanah adat menurut hukum Islam, syarat-syarat kepemilikan tanah menurut hukum Islam baik dari zaman dulu maupun sekarang serta bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terkait penguasaan hak atas tanah.

BAB V Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam pokok-pokok permasalahan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berjudul *Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat Di Bali*. Karya I Made Suwitra Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar. Dalam penelitiannya, peneliti membahas akibat terjadinya konversi tanah-tanah adat menjadi tanah individu dan kemudian berdampak pada keberadaan tanah adat itu sendiri. Hal ini memicu terjadinya berbagai konflik di setiap daerah, diharapkan kepada semua pihak yang ikut terkait agar bisa mencari solusi terbaik dalam hal kepemilikan tanah supaya tidak menghilangkan kesakralan atau status ‘*ayahan*’ dari tanah adat itu sendiri, sehingga negara bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghormati keberadaan tanah adat serta mereka yang termasuk ke dalam golongan masyarakat hukum adat, dan juga sebagai lembaga yang menjalankan konstitusi sesuai peraturan¹⁷. Peneliti juga memberi masukan agar masyarakat hukum adat di beri wewenang sendiri terhadap pengelolaan tanah adat mereka, sehingga penerbitan surat-surat hak pemegang tanah adat tidak melanggar aturan dan tidak menghilangkan kesakralan tanah adat itu.

¹⁷ I Made Suwitra, “*Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat Di Bali*”, Skripsi, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2010), hal. 116

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang di buat oleh penulis adalah penulis lebih berfokus kepada bagaimana tinjauan hukumnya berdasarkan Hukum Islam dan bagaimana sejarah penguasaan tanah dalam Hukum Islam.

2. Penelitian yang berjudul *Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha*. Karya Husen Alting Fakultas Hukum Universitas Khairun. Dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa konflik pertanahan yang terjadi di Maluku Utara disebabkan oleh minimnya penghormatan terhadap nilai tanah dan kompensasi ganti rugi dan konflik masyarakat hukum adat yang bersifat struktural maupun horizontal. Opsi penyelesaian konflik di Maluku Utara melalui litigasi dan non-litigasi, pada pemerintah/pengusaha lebih memilih jalur litigasi, sedangkan masyarakat hukum adat lebih memilih jalur non-litigasi, hal ini karena jika penguasaan tanah adat itu diwarisi secara turun-temurun maka pembuktiannya juga harus melalui hukum adat bukan hukum formal.¹⁸
- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di buat oleh penulis adalah dari segi tinjauan hukumnya, penulis tidak hanya membahas dari tinjauan peraturan Undang-Undang saja, namun juga membahas bagaimana agama berperan dalam penyelesaian konflik pertanahan

¹⁸ Husen Alting, "*Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha*", Skripsi, (Ternate: Fakultas Hukum Universitas Khairun, 2013), hal.280

serta sejauh apa peran agama khususnya agama Islam dalam penyelesaian sengketa tanah adat.

3. Penelitian yang berjudul *Peluang Hukum Implementasi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Ke Dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat Di Kalimantan Tengah*. Karya Yance Arizona Program Manajer Hukum dan Masyarakat di Epistema Institute. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, putusan ini memberikan kesempatan pada masyarakat hukum adat untuk bisa tampil di pentas hukum nasional memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah maupun sumber daya alam lain yang sudah mereka miliki secara turun-temurun.¹⁹ Kemudian peneliti juga membahas betapa pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat hukum adat agar nantinya jika mengalami suatu masalah, mereka sudah memiliki pengetahuan hukum untuk memperjuangkan haknya.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang di buat oleh penulis terdapat pada sumber hukum yang digunakan. Peneliti di atas membahas mengenai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, sedangkan penulis lebih berfokus kepada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan juga Hukum Islam.

¹⁹ Yance Arizona, "*Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke Dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat Di Kalimantan Tengah*", Tesis, (Jakarta: Program Manajer Hukum Dan Masyarakat Epistema Institute), 14.

4. Penelitian yang berjudul *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*. Karya Hayatul Ismi Perum Pandau Permai Pekanbaru. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang keberadaan hukum adat sebagai suatu aturan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat tradisional. Hukum yang tumbuh selanjutnya disempurnakan dengan teori *sociological jurisprudence* yang mengemukakan pentingnya hukum dalam kehidupan masyarakat. Eksistensi masyarakat hukum adat sangat tergantung oleh aturan dan tanggung jawab dari negara, serta hukum negara bersifat superior sehingga memaksa hukum adat harus tunduk terhadap hukum negara.²⁰ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang di buat oleh penulis adalah peneliti tidak membahas mengenai UUPA, sedangkan penulis melakukan penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan Hukum Islam sebagai tambahan sumber hukum dalam menyempurnakan penelitian ini.

5. Penelitian yang berjudul *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*. Karya Jawahir Thontowi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang sistem politik orde baru yang berusaha menggerus bahkan melumpuhkan masyarakat hukum adat

²⁰ Hayatul Ismi, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum* 3, no. 1, 18-19.
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>

dengan berbagai kebijakannya, seperti penerbitan UU Pertambangan dan Investasi yang mengambil peran cukup besar dalam menindas masyarakat hukum adat. Bahasa dalam UUD yang menaungi masyarakat hukum adat juga tidak lazim digunakan dalam perumusan undang-undang pada hal biasanya, penggunaan bahasa pasal bersyarat (*clause conditional*) mengindikasikan aturan tersebut sangat sulit untuk diterapkan sehingga menyebabkan multi tafsir dan bisa membuat suatu kelompok tertentu dirugikan.²¹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang di buat oleh penulis terdapat pada sumber hukumnya, peneliti lebih mengemukakan sumber hukum dari Undang-Undang Pertambangan dan Investasi, sedangkan penulis membahasnya dengan sumber hukum Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam.

6. Penelitian yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat* dalam bentuk tesis. Karya Raonigel Talu Maraga, SH Program Studi Magister Universitas Diponegoro Semarang 2007. Dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa sengketa yang sering terjadi pada masyarakat hukum adat dikarenakan kurangnya pengetahuan hukum, batas tanah yang tidak jelas dan penambahan penduduk, hal

²¹ Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), 11-12.

ini menimbulkan kebingungan dalam pengakuan hak-hak mereka di badan hukum.²² Penyelesaian sengketa ini pun harus melalui lembaga adat yang memiliki wewenang menjalankan hukum adat bukan melalui hukum negara, karena yang lebih mengetahui permasalahan serta penyelesaiannya adalah masyarakat hukum adat itu sendiri.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang di buat oleh penulis adalah penulis lebih mengkhususkan pembahasan penelitian yang di buat ini dengan menggunakan sumber Hukum Islam dan juga menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai sumber hukum tertulisnya.

7. Penelitian yang berjudul *Analisis Mengenai Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur* dalam bentuk tesis. Karya Siti Susyanthi, S.H. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia 2009. Dalam penelitiannya, peneliti menjelaskan bahwa untuk memperoleh hak atas tanah dalam suku Dayak Kenyah itu mudah, yaitu dengan membuka lahan yang masih belum ada orang yang pernah menggarapnya, kemudian orang-orang Dayak Kenyah melakukan pembukaan lahan dengan cara bersama-sama.²³ Namun setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 maka untuk memperoleh hak tersebut harus berdasarkan hukum

²² Raonigel Talu Maraga, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat*, Tesis, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007), 67.

²³ Siti Susyanthi, *Analisis Mengenai Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur*, Tesis, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), 67-68.

nasional. Tapi masih banyak masyarakat adat Dayak Kenyah yang belum mengetahui peraturan ini sehingga mereka masih tetap memakai hukum adat dalam memperoleh hak kepemilikan tanah.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian di atas tidak menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber penelitiannya, sedangkan penulis lebih mengkhususkan pembahasan dengan menjadikan hukum Islam baik berupa Al-Qur'an ataupun hadis sebagai sumber hukum dalam penelitian ini.

8. Penelitian yang berjudul *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*. Karya Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu Universitas Katolik Parahyanagan. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai transformasi kebudayaan dan penguasaan tanah adat di Papua Barat dan lebih mengedepankan untuk menjaga keseimbangan hidup dengan sesama manusia, budaya dan manusia tidak bisa dipisahkan maka transformasi sosial harus disejajarkan dengan transformasi budaya.²⁴

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dibuat oleh penulis terdapat pada sumber hukumnya. Penulis membahas melalui

²⁴ Andreas Jefri Deda dan Suriel Samuel Mofu, "Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Dari Sisi Adat Dan Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian", *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 19, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1495>

pandangan Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam sebagai sumber penelitian dalam penulisan skripsi ini.

9. Penelitian yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo*. Karya Maria Kaban Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai cara-cara dalam menyelesaikan sengketa pertanahan secara hukum adat dalam masyarakat adat Karo. Untuk menyelesaikan sengketa tanah adat tersebut ada 3 (tiga) cara yang peneliti bahas, 1) Penyelesaian melalui *runggun*, 2) Penyelesain melalui *Perumah Begu*, 3) Penyelesaian melaluia Pengadilan Negeri.²⁵

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari sumber hukum yang digunakan. Penulis membahas dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam sebagai sumber utama dalam penulisan ini.

10. Penelitian yang berjudul *Masyarakat Dan Tanah Adat Di Bali*. Karya S. Hendriatiningsih, A. Budiarta, dan Andri Hernandi. Dalam penelitiannya, peneliti membahas mengenai hak ulayat yang masih ada di Bali dan terbagi kedalam beberapa daerah dan memiliki objek batas.

²⁵ Maria Kaban, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo", *Mimbar Hukum* 28, no. 3, (2016): 464, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16691>

Namun objek batas tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas disebabkan tidak adanya bukti yang kuat.²⁶

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah tinjauan sumber hukumnya, penulis menggunakan Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dalam penulisan skripsi ini.

Sebenarnya penelitian di atas sama-sama membahas mengenai hukum adat dan ada juga yang membahas terkait perundang-undangan, yang membedakan beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penulis tidak hanya membahas mengenai implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria terhadap masyarakat hukum adat. Penelitian di sini membahas melalui Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 5 Tahun 1960 secara lebih mendalam, faktor apa yang menjadi konflik horizontal di masyarakat hukum adat, sejauh mana negara berperan dalam penyelesaian konflik dan pengakuan hak tanah masyarakat hukum adat. Penulis juga membahasnya melalui sudut pandang Hukum Islam, bagaimana Hukum Islam memandang tentang pengakuan hak tanah masyarakat adat, bagaimana Hukum Islam memberikan solusi dalam penyelesaiannya serta bagaimana Hukum Islam menyelesaikan suatu sengketa dalam masyarakat hukum adat. Yang menjadi poinnya adalah

²⁶ S. Hendriatiningsih A. Budiarta, dkk., "Masyarakat Dan Tanah Adat Di Bali", *Jurnal Sositologi* 15, no. 7 (2008): 527, <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1013>

semua peneliti di atas tidak memakai Hukum Islam sebagai sumber penelitiannya.

B. Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pluralitas dalam bidang hukum²⁷, Indonesia mengakui keberadaan hukum Barat, agama, serta hukum adat. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan hukum adat dalam mengelola ketertiban, hukum adat diakui keberadannya tetapi dibatasi dalam perannya.

Nomenklatur hukum adat dalam perundang-undangan sudah sering di dengar dan tidak asing lagi, seperti yang terdapat di A. B. (*Algemene Bepaligen van Wetgeving* “ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan”) di dalam Pasal 11 dengan menggunakan istilah “*Godsdienstige Wetten, Volksinstelling en Engenbruiken*” (Peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan-kebiasaan).

Selanjutnya terdapat dalam IS (*Indische Staatsregeling*, semacam peraturan hukum negara Belanda yang berbentuk seperti Undang-Undang Dasar bagi Hindia Belanda) terdapat di dalam Pasal 128 ayat (4) “*Instellingen des volk*” (Lembaga-lembaga dari rakyat). Kemudian Pasal 131 ayat (2) IS, sub, b, “*Met Hunne Godsdi en ten en Gewoonten*

²⁷ Fais Yonas Bo’a, *Pancasila Dalam Sistem Hukum*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 60.

samenhangende Recht Regelen” (Aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan agama-agama dan kebiasaan-kebiasaan mereka).²⁸

1. Landasan Hukum Berlakunya Hukum Adat

Hukum Adat ialah sumber hukum yang tidak tertulis yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat dan sudah berkembang sejak dahulu hingga sekarang pun masih ada dan terus mengakar dalam lingkungan hidup masyarakat. Norma serta nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Adat masih tetap dipegang teguh dan sangat dipatuhi oleh Masyarakat Adat.

Bagi Masyarakat Adat, Hukum Adat merupakan sebuah acuan bagi penilaian tentang salah atau benar, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, patut atau tidak patut terhadap suatu kejadian ataupun peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kemudian eksistensi Hukum Adat lebih kepada penegakan serta penjamin agar terpeliharanya etika kesopanan, moral, tata tertib, dan nilai-nilai luhur Masyarakat Adat.²⁹

Di dalam Hukum Adat, apabila sekelompok Masyarakat Adat ingin mengambil keputusan terhadap suatu masalah, maka pengambilan keputusannya akan dilakukan dengan cara musyawarah

²⁸ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 75-76.

²⁹ *Ibid.*, 87-88.

mufakat.³⁰ Pada dasarnya, setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat orang banyak melalui musyawarah bisa diuji kebenarannya sehingga memenuhi asas keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan yang dimaksud adalah adil menurut orang yang paham mengenai Hukum Adat serta patut menurut orang yang paham pada nilai sesuatu.

Di dalam sistem Hukum Adat tidak ada yang namanya rumah tahanan sebagai akibat hukum, tetapi sanksi moral dan materil yang akan diberikan kepada pelanggar aturan.³¹ Setiap mereka yang bersalah, maka akan dijatuhi hukuman berupa denda sebagai bagian dari sanksi materil, baik itu berupa uang, hewan ataupun benda lainnya yang memiliki nilai jual. Kemudian dari segi moral, pelaku akan diasingkan ke suatu tempat yang jauh dari tempat tinggalnya ataupun si pelaku akan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat.

Hukum Adat memiliki kekuatan yang begitu besar untuk membuat masyarakatnya patuh serta tunduk terhadap peraturan, hal ini memberikan pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat.

Landasan hukum diambil dari dua kata, landasan dan hukum. Landasan dalam ilmu hukum berarti mendasari atau melandasi sesuatu yang menjadi titik ukur dalam penilaian. Sedangkan kata hukum bisa

³⁰ *Ibid.*, 88.

³¹ *Ibid.*, 89.

diartikan sebagai sebuah aturan baku yang harus dipatuhi, sebab hukum bersifat memaksa. Landasan hukum adalah pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret. Landasan hukum bisa juga diartikan peraturan baku sebagai tempat atau acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu (dasar dalam hukum).³²

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum berlakunya hukum adat:

a. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969

Dalam Lampiran A paragraf 402 disebutkan bahwa:

- 1) Asas Pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- 2) Dalam usaha ke arah hegemonitas hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.

³² Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 74 & 90.

3) Dalam penyempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan waris supaya memperhatikan faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.

b. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pada Pasal 4 butir j dinyatakan bahwa:

“Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam).

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Pokok Kehutanan

Ditegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak Masyarakat Adat, Hukum Adat dan anggotanya serta hak-hak perseorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada sebuah peraturan yang demi tercapainya tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang ini.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Mengenai Pendaftaran Tanah

PP ini merupakan penyempurnaan dari PP 10 Tahun 1961. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengangkat serta semakin memperkuat keberadaan Hukum Adat yaitu

lembaga *Rechtsverwerking* (perolehan hak karena menduduki tanah dan menjadikannya hak milik dengan syarat mempunyai iktikad baik selama kurang lebih 20 tahun tanpa ada gangguan maupun tuntutan dari pihak lain serta disaksikan oleh masyarakat.³³

2. Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5 Tahun 1960 Tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Tidak meratanya kepemilikan tanah di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga paska kemerdekaan membuat ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat menjadi lebih besar. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa yang kaya semakin terlihat kaya dengan aset tanah dan investasinya, sedangkan yang miskin semakin kesulitan sebab mereka hanya pekerja bukan pemilik lahan. Dengan keadaan yang seperti ini, maka seharusnya kehadiran pemerintah yang berdaulat bisa memberikan solusi dalam permasalahan tanah. Salah satu hasil dari usaha pemerintah dalam memberikan kesetaraan kepemilikan tanah di Indonesia adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan baru yang memayungi sistem kepemilikan tanah di Indonesia, Undang-Undang tersebut bernama Undang-Undang Pokok Agraria.

³³ Rizka Fakhry Alfiananda, "Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat Pasca Kemerdekaan", dikutip dari <https://rizkafakhry.wordpress.com/2012/10/15/dasar-yuridis-berlakunya-hukum-adat-pasca-kemerdekaan/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Agustus jam 08.56 WIB.

Undang-Undang Pokok Agraria disahkan pada tanggal 24 September tahun 1960. Kemunculan Undang-Undang ini menjadi salah satu alasan ditinggalkannya kebijakan-kebijakan pertanahan pada masa Kolonial Belanda. Kemunculan Undang-Undang yang disahkan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ini menggantikan *Agrarische Wet* 1870 yang terkenal dengan prinsip *Domein Verklaring* (Semua tanah jajahan yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya berdasarkan pembuktian hukum Barat, maka tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah milik negara/ milik penjajah Belanda).³⁴

Secara Hierarki, kedudukan Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 terletak di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menjelaskan bahwa Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Penetapan undang-undang ini memberi pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dan peraturan agraria di Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan sebuah Undang-

³⁴ Anna, "Lahirnya UUPA No 5 Tahun 1960", dikutip dari <http://anhaagneziuous.blogspot.com/2011/05/lahirnya-uupa-no-5-tahun-1960.html/> diakses pada hari Senin tanggal 12 Agustus jam 09.43 WIB.

Undang yang memperkenalkan konsep Hak Menguasai Negara. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan dirumuskannya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini maka semakin kuat dasar konstitusional untuk pembentukan dan perumusan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ini dibuat guna mewujudkan hukum agraria nasional yang sesuai dengan apa yang telah di impikan para pendiri bangsa. Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 ini menjadi penggagas awal peletakan dasar dalam pembentukan hukum agraria nasional. Undang-Undang ini di harapkan dapat memudahkan dalam pelaksanaan hukum pertanahan serta menjadi acuan demi mewujudkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan tanah bagi seluruh masyarakat. Undang-Undang Pokok Agraria ini bersifat formil, yang mana artinya hanya berisikan asas dan pokok peraturan saja. Untuk pelaksanaannya diatur dalam peraturan undang-undang yang lain.

3. Kedudukan Hak Tanah Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Sumber hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Hukum Adat berada di bawah Undang-Undang

Dasar 1945. Meskipun begitu, hak tanah Masyarakat Adat telah diakui secara tegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, LN 1960/ 104. Di dalam Pasal 3 dikatakan:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi”.³⁵

Dalam berbagai kasus, hukum adat memiliki peranan cukup besar untuk menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakatnya. Sehingga dalam ruang lingkup hukum agraria , hukum adat juga dijadikan sebagai landasannya. Pada masa penjajahan, diberlakukan dua hukum pertanahan yaitu hukum agraria Barat bagi orang-orang Eropa yang ada di Indonesia dan hukum adat bagi warga pribumi/ penduduk asli.

Asas-asas hukum adat yang digunakan dalam hukum agraria nasional adalah:

- a. *Asas Religiusitas* (Pasal 1)
- b. *Asas Kebangsaan* (Pasal 1, 2, dan 9)
- c. *Asas Demokrasi* (Pasal 9)
- d. *Asas Kemasyarakatan Pemerataan dan Keadilan Sosial* (Pasal 6, 7, 10, 11, dan 13)

³⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, cet. V, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2007), 5.

- e. *Asas Penggunaan dan Pemeliharaan Tanah Secara Berencana*
(Pasal 14 dan 15)
- f. *Asas Pemisahan Horizontal Tanah Dengan Bangunan Yang Ada Di Atasnya.*³⁶

Namun hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional, hal ini menyebabkan hukum adat harus tunduk pada kepentingan nasional walaupun para pemimpin adat memiliki kewenangan khusus dalam memimpin dan mengatur penggunaan tanah adat dalam wilayahnya. Keputusan yang diambil oleh ketua adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional, contohnya adalah pembukaan lahan untuk transmigrasi ataupun perkebunan.

Hukum tanah adat yang digunakan sebagai bahan baku hukum agraria nasional bersifat umum atau universal, bukan hukum adat yang bersifat regional atau kedaerahan. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik pertanahan di lingkungan masyarakat adat. Caranya adalah dengan dibentuknya format umum dari seluruh hukum adat yang ada di Indonesia dan berlaku bagi seluruh persekutuan masyarakat adat.

C. Masyarakat Adat Dayak Jalai

Jika membahas mengenai Suku Dayak, maka tidak akan lepas dengan yang namanya Pulau Kalimantan. Pulau ini juga memiliki nama

³⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 203.

lain, yaitu Pulau Borneo dengan luas wilayah sekitar kurang lebih 750.000 km² sehingga dinobatkan sebagai pulau terbesar ketiga setelah Pulau *Greenland* dan Pulau *New Guinea*. Perlu diketahui bahwa sekitar 540.000 km² luas Pulau Kalimantan berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Tahun 2002, penduduk Pulau Kalimantan berjumlah 11,861 juta jiwa, yang mana dari jumlah ini para ahli memperkirakan 3 juta jiwanya adalah orang-orang Dayak. Namun jika menghitung orang Dayak yang telah masuk Islam dan di sebut Melayu maka jumlahnya bertambah menjadi kurang lebih 6 juta jiwa.³⁸

Suku Dayak adalah bagian dari rumpun *Austronesia* yang telah melakukan migrasi dari daratan Asia. Pendapat para ahli mengatakan bahwa bangsa *Austronesia* berasal dari Taiwan yang menyebar melalui daerah Filipina-Sulawesi-Kalimantan pada sekitar abad 14 Sebelum Masehi (SM) serta pulau-pulau lainnya di Nusantara sampai Madagaskar hingga ke Kepulauan Polynesia di Pasifik Barat.³⁹

Kata atau istilah penamaan Dayak bukanlah berasal dari orang Dayak sendiri, melainkan diberikan oleh orang luar atau non-Dayak. Istilah nama Dayak sendiri baru mulai populer pada masa kolonial Belanda atau pada akhir abad kesembilan belas, mereka menyebut orang

³⁷ Marthin Billa, *Alam Lestari & Kearifan Budaya: Dayak Kenyah*, (Edisi Revisi) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 3.

³⁸ *Ibid.*, 3-4.

³⁹ Hartatik, *Jejak Budaya Dayak Meratus Dalam Perspektif Etnoreligi*, (Yogyakarta: Ombak, 2017), 13.

asli Kalimantan yang masih memeluk kepercayaan nenek moyang dengan sebutan Dayak, sedangkan bagi penduduk asli Kalimantan yang telah beragama Islam disebut dengan orang Melayu. Dr. August Kaderland, adalah seorang ilmuwan Belanda sekaligus orang yang pertama kali menggunakan istilah Dayak bagi penyebutan orang asli Kalimantan pada tahun 1895.

Secara harfiah, istilah Dayak berarti adalah orang yang berasal dari pedalaman atau gunung. Kata ini juga merupakan nama kolektif bagi kebanyakan kelompok suku di Kalimantan, setidaknya ada empat istilah penyebutan bagi orang asli Kalimantan di dalam literatur: *Daya*, *Daya'*, *Dyak*, dan *Dayak*. Di dalam keyakinan orang Dayak, penduduk-penduduk asli penghuni pulau Kalimantan diturunkan dengan *Palangka Bulau* dari langit ketujuh oleh *Ranying Hatalla*.⁴⁰ Dari penduduk asli tersebut kemudian terjadi perkawinan dengan orang-orang Proto Melayu atau Melayu Tua hingga selanjutnya melahirkan orang Dayak dengan ciri fisik mata cekung ke dalam.

Menurut salah seorang peneliti dari suku Dayak, yaitu J.U. Lontan di dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Istiadat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat”, suku Daya terdiri atas 6 suku besar dan 405 sub-suku kecil yang tersebar di seluruh pulau Kalimantan. Ke enam suku tersebut adalah (*Ngaju, Apu Kayan, Iban, Klemantan, Ot Danum, dan Punan*).

⁴⁰ Tjilik Riwut, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*, (Palangkaraya: Pusaka Alam, 2003), 61.

Salah satu dari sekian banyak sub-suku Dayak yang ada di Kalimantan adalah Dayak Jalai. Menurut dua orang penulis dari suku Dayak, J.U. Lontaan dan Tjilik Riwut memposisikan suku Dayak Jalai ke dalam sub-suku dari Dayak Ketungau, dan Dayak Ketungau masuk dalam bagian dari Dayak Klemantan. Namun dari orang Dayak Jalai tidak mengklaim mereka berasal dari suku Dayak yang lebih besar seperti yang disebutkan oleh J.U. Lontaan. Suku Dayak Jalai lebih suka menyebut diri mereka sebagai Orang Jalai.

Dayak Jalai atau bisa juga disebut “Jelai” adalah salah satu sub-suku Dayak yang bermukim di Provinsi Kalimantan Barat bagian Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Lebih tepatnya di Kabupaten Ketapang dan tersebar di desa-desa sekitarnya, suku Dayak Jalai menetap di sepanjang aliran sungai yang bernama Sungai Jalai yang menjadi muara dari tujuh anak sungai: Sungai Mapan (Mapam), Sungai Silat, Sungai Semantun, Sungai Lakah, Sungai Kiriq, Sungai Lataq dan Sungai Kepuaq.⁴¹

Dalam kehidupan masyarakat Dayak Jalai tidak mengenal *pengayauan* yang biasanya selalu diidentikan dengan orang-orang Dayak. *Pengayauan* adalah sebuah tradisi pemenggalan kepala musuh jika terjadi peperangan ataupun jika ingin mengadakan ritual adat yang sakral.

⁴¹ Neni Puji Nur Rahmawati, “Mengenal Suku Dayak Jalai Dan Religi Yang Dianutnya”, dikutip dari <http://www.pustaka-bpnbkabar.org/sites/default/files/dokumen/lainnya/2017/2-MENGENAL%20SUKU%20DAYAK%20JALAI%20DAN%20RELIGI%20YANG%20DIANUTNYA%2028sdh-2%29.pdf> diakses pada hari Rabu 28 Agustus 2019 jam 22.08 WIB.

Menurut John Mamba, salah seorang penulis asal Kalimantan, populasi dari suku Dayak Jalai yang terdapat di Kabupaten Ketapang pada tahun 1996 mencapai jumlah 13.452 jiwa atau sekitar sekitar 3,4% dari total jumlah penduduk Kabupaten Ketapang yang berjumlah 113.033, dan tersebar di Kecamatan Manismata, Jelai Hulu dan Marau. Dalam kepercayaan orang Dayak Jalai, dunia ini terbagi dalam 3 jenis: Dunia Manusia, Dunia Hantu dan *Sebayan* atau Dunie Surgawi, manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan kuasa wajib untuk menjaga keseimbangan ketiga dunia ini agar bisa terus seimbang dan harmonis. Orang Dayak Jalai tidak mengenal istilah neraka, sebab semua kesalahan yang dilakukan selama berada di dunia manusia maka harus diselesaikan juga di dunia manusia. Jika telah mencapai *Sebayan* atau dunia surgawi yang abadi maka sudah berbeda dengan dunia manusia dan tidak ada lagi hal yang harus dipertanggungjawabkan. Namun kedua dunia ini tidak bisa dilepaskan karena saling memiliki keterkaitan, kesalahan yang telah dilakukan manusia selama hidup di dunia manusia juga menentukan proses yang akan dilalui selanjutnya dalam perjalanan ke dunia surgawi, karena tidak menutup kemungkinan, jiwa orang yang telah meninggal tidak akan pernah sampai ke dunia surgawi disebabkan perbuatan-perbuatannya selama hidup atau upacara adat terkait kematiannya kurang lengkap. Jiwa orang yang meninggal ini akan terdampar di antara dunia manusia dan dunia surgawi yaitu dunia hantu.⁴²

⁴² *Ibid.*

Masyarakat adat Dayak Jalai memiliki petugas hukumnya sendiri yang merupakan orang-orang penting dalam menjalankan peradilan adat yang meliputi proses atau tata cara dalam menangani dan menyelesaikan sengketa atau perkara adat. Mengenai tugas dan wewenang para petugas adat Dayak Jalai dijelaskan di bawah:

1. *Pangaraga*

Pangaraga adalah pengadilan adat tingkat pertama. Tugas dari *pangaraga* adalah menangani dan menyelesaikan seluruh persoalan adat dalam perkara-perkara yang ringan antar warga baik di kampung/ dusun yang sama ataupun tidak. Namun wewenang dari *pangaraga* sendiri terbatas pada lingkungan tempatnya tinggal atau tempat dimana perkara tersebut terjadi dan masih masuk dalam kampung tempatnya tinggal yang berarti masih dalam kuasanya untuk menyelesaikan permasalahan. *pangaraga* adalah tempat pertama dalam menyelesaikan permasalahan adat. *pangaraga* akan bertindak setelah menerima laporan dari masyarakatnya mengenai perkara yang terjadi di antara warga yang masih masuk dalam wilayah hukumnya (kampung/ dusun). Di antara sesama *pangaraga* yang warganya terlibat perkara harus diadakan komunikasi sebab menjadi tanggung jawab masing-masing terhadap warganya. Jika salah satu *pangaraga* tidak memberitahu permasalahan yang terjadi, maka *pangaraga* yang

tidak diberi tahu tersebut berhak menuntut pihak yang bersangkutan yang telah membelakanginya.⁴³

2. *Pasirah*

Tugas *pasirah* adalah menangani kasus yang belum bisa diselesaikan oleh *pangaraga*, atau bisa dikatakan bahwa *pasirah* adalah pengadilan adat tingkat kedua. Kewenangan *pasirah* sama dengan *pangaraga*, yaitu menangani perkara yang terjadi di wilayah hukumnya (desa), namun *pasirah* bisa bertindak lebih dalam keadaan tertentu jika perkara yang menyangkut warganya itu terjadi diluar wilayah hukumnya. *pangaraga* harus memberitahu *pasirah* jika putusan yang telah ditetapkan oleh *pangaraga* tidak diterima salah satu pihak, dan *pasirah* akan didampingi oleh *pangaraga* dalam menyelesaikan perkara.⁴⁴

3. *Temenggung*

Tugas *temenggung* adalah menyelesaikan perkara adat yang belum bisa diselesaikan oleh *pasirah* atau bisa dikatakan *temenggung* adalah pengadilan adat tingkat ketiga. Wilayah hukum yang berada dalam kekuasaan *temenggung* mencapai tingkat *Binua* (beberapa wilayah desa serta dusun dibawahnya). *Temenggung* dibantu oleh wakilnya yaitu *Gapit Temenggung*

⁴³ Raonigel Talu Maraga, *Penyelesaian....*, 69-70.

⁴⁴ *Ibid.*, 71.

dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan perkara adat. Putusan yang telah dikeluarkan oleh *temenggung* sudah bisa dilaksanakan dan jarang ada pihak yang tidak menerimanya. Namun jika putusan dari *temenggung* belum juga bisa memuaskan hasilnya bagi salah satu pihak yang bermasalah, maka perkara tersebut akan dibawa dan diselesaikan oleh Dewan Adat Kecamatan dan mungkin akan dibawa juga ke Dewan Adat Kabupaten jika putusan dari Dewan Adat Kecamatan belum dirasa memuaskan oleh salah satu pihak yang bermasalah.⁴⁵

Dari segi bahasa dan kebudayaan, orang Jalai atau suku Dayak Jalai lebih terpengaruh oleh suku Dayak Delang dan suku Dayak Lemandau di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lepas dari kedekatan perkampungan Dayak Jalai dengan perkampungan dari Dayak Delan dan Lemandau, karena jika letak geografis yang semakin dekat maka akan semakin besar pula pengaruh yang dirasakan.⁴⁶

D. Sistem Penguasaan Hak Atas Tanah

Yang dimaksud penguasaan adalah hak untuk menggunakan, mengurus, namun bukan berarti memiliki. Penguasaan dapat dipakai

⁴⁵ *Ibid.*, 72.

⁴⁶ *Ibid.*, 80.

dalam arti fisik dan juga dalam arti yuridis, memiliki aspek privat dan yuridis.⁴⁷

Penguasaan tanah dalam arti yuridis adalah hak penguasaan yang diatur oleh hukum, yang memiliki kewenangan menguasai secara fisik, misal dalam hal sewa menyewa tanah, yang berarti secara yuridis tanah itu masih tetap menjadi hak pemiliknya namun secara fisik, tanah tersebut digunakan oleh penyewa dengan hal-hal yang sudah disepakati sebelumnya antara pemilik dan penyewa tanah dan dalam jangka waktu tertentu.

Hak atas tanah memiliki beberapa jenis kepemilikan atau status dalam penguasaannya, yang mana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut adalah beberapa status hak atas tanah yang di atur oleh Undang-Undang.

1. Hak Milik

Hak milik ialah hak yang dapat diwariskan turun-temurun dan akan terus ada selama tidak mengganggu hak orang lain. Semua ini tentu dengan tidak menutup kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum namun sesuai hukum yang tertulis.⁴⁸

⁴⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 75.

⁴⁸ Moh. Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 2014), 1.

2. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai negara atau tanah kepunyaan orang lain. Hak pakai telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria, di dalam pasal ini telah disebutkan mengenai pemberian hak pakai hanya bisa diberikan dengan jangka waktu tertentu dan selama tanahnya digunakan untuk keperluan yang jelas tanpa ada unsur pemerasan di dalam perjanjiannya, dan secara cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian upah terkait jasa berupa apapun.

Hak pakai bisa diberikan untuk gedung kedutaan asing, badan-badan hukum asing, selama tanahnya diperuntukan sesuai dengan semestinya. Oleh karenanya pemberian hak ini terbatas dan dengan jangka waktu terbatas pula.⁴⁹

3. Hak Guna Bangunan

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna bangunan merupakan hak mendirikan bangunan serta hak untuk memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dengan berbatas waktu 30 (tiga puluh) tahun dan merupakan suatu kepemilikan bangunan di atas tanah orang lain. Hak guna

⁴⁹ Moh. Hatta, Bab-Bab..., 14.

bangunan bisa diperpanjang sampai waktu paling lama 20 tahun.

Hak ini hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan untuk warga negara asing yang ingin memiliki hak ini harus melalui syarat yaitu melalui badan hukum yang didirikan berdasar hukum Indonesia yang bertempat di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 36 huruf b Undang-Undang Pokok Agraria. Mengenai pelimpahan wewenang pemberian Hak Atas Tanah, hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Gubernur kepala daerah memberikan putusan permohonan pemberian, perpanjangan, pembaharuan dan menerima permohonan hak guna bangunan atas tanah negara kepada warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang tidak bermodal asing.⁵⁰

4. Hak Guna Usaha

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria, hak guna usaha merupakan bentuk dari hak atas tanah yang diberikan khusus untuk tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha hanya bisa diperoleh dengan syarat berkewarganegaraan Indonesia

⁵⁰ Moh. Hatta, Bab-Bab..., 16.

dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.

Orang maupun badan hukum yang memiliki hak atas tanah dengan hak guna usaha maka haknya terbatas, yang dimaksud terbatas artinya dibatasi dalam peruntukannya. Hak guna usaha bisa hilang jika jangka waktunya habis, pemegang hak tidak memenuhi suatu syarat, ditelantarkan, atau dicabut demi kepentingan umum yang lebih luas.

E. Relasi Hukum Islam Dan Hukum Adat

Dalam kehidupan bangsa Indonesia, terdapat 3 aturan hukum yang menjadi tonggak dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵¹ Yang pertama adalah hukum negara atau yang biasa dikenal dengan peraturan Undang-Undang, peraturan ini dibuat serta disahkan oleh pemerintah yang berdaulat dan diterapkan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang kedua adalah Hukum Adat, peraturan ini muncul dan terbentuk dari kebiasaan adat istiadat masyarakat adat yang mendiami suatu daerah, peraturan ini berbentuk tidak/ belum tertulis dan sudah ada sejak dahulu kala sebelum berdirinya pemerintahan yang berdaulat di Indonesia, hukum adat diterapkan pada siapa saja yang tergabung dalam masyarakat adat dan mereka yang berada di wilayah dimana hukum adat tersebut berlaku. Ketiga adalah Hukum Islam, Hukum Islam adalah

⁵¹ Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, *Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 2005), 250.

peraturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, serta dianut oleh seluruh umat Islam dimanapun dia berada. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan pribadinya sendiri, hubungan manusia dengan alam di sekitarnya, serta hubungan antara manusia dengan tuhan.⁵²

Relasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat sudah ada sejak lama di Indonesia. Hal ini tercatat dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh para Wali Songo, para wali tersebut melakukan pendekatan secara kultural bukan melalui sistem pemerintahan seperti yang dilakukan di Aceh. Mereka melakukan tindakan komunikatif dengan sasaran para petani dan rakyat-rakyat kalangan bawah, mereka melebur dalam kegiatan internal masyarakat sehingga tidak sulit bagi para Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam kedalam masyarakat Jawa yang pada masa itu terkenal dengan kepercayaan kleniknya.

Secara perlahan, para wali mulai menerapkan Hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal perniagaan, mereka mulai mengikuti sistem-sistem yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu wali yang disebut Sunan Kalijaga melakukan penyebaran Islam dengan cara mengadopsi adat istiadat masyarakat setempat, misal melakukan pertunjukan wayang yang disertai gamelan dengan karakter wayang baru yang berkaitan dengan agama Islam demi menunjang penyebaran agama. Seperti apa yang dikatakan oleh Soepomo, hukum adat

⁵² Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, *Pendidikan...*, 251-252.

itu terbentuk dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum Islam yang paling banyak terdapat di dalam hukum adat adalah terkait hukum perkawinan. Hal ini terjadi sebab pada masa lalu, penyebaran hukum Islam banyak terjadi dari perkawinan antara orang-orang penyebar agama Islam dengan warga sekitar yang saat itu masih belum memeluk agama Islam.⁵³

Dalam buku-buku hukum yang ditulis oleh orang Barat, mereka berpendapat bahwa antara Hukum Adat dan Hukum Islam itu saling bertentangan, hal ini disebabkan oleh akal picik Belanda dan sekutunya yang menginginkan perpecahan bagi masyarakat Indonesia guna tetap mempertahankan *Hegemoni* Belanda di tanah jajahannya. Menurut van Vollenhoven, salah seorang ahli Hukum Adat berkewarganegaraan Belanda, Hukum Adat harus tetap dipertahankan sebagai hukum bagi orang-orang pribumi, hukum Barat tidak boleh dipertentangkan dengan Hukum Adat. Sebab, jika hal itu terjadi maka Hukum Islam yang akan muncul dan berlaku sebagai penengah dari pertentangan antara Hukum Adat dan Hukum Barat. Hal inilah yang tidak di inginkan oleh Belanda dan sekutunya.⁵⁴

⁵³ Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: PT. Aluni, 2002), 71-73.

⁵⁴ Moehammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 202.

F. Penguasaan Tanah dalam Hukum Islam

Tanah adalah salah satu dari sekian banyak komponen penting yang di butuhkan dalam kehidupan manusia, dengan memiliki tanah maka manusia bisa memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekundernya, tentu setelah semua kebutuhan primer telah terpenuhi. Misal, digunakan untuk berladang, bersawah dan membangun rumah di atasnya untuk tempat tinggal. Pada hakikatnya, pemilik atas seluruh apa yang ada di bumi serta di langit adalah kepunyaan Allah SWT secara mutlak, Allah hanya memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.

Di zaman kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, terdapat sekitar 1.000.000 h² (satu juta) lahan lahan tanah yang menjadi milik negara.⁵⁵ Tanah-tanah tersebut diberikan kepada rakyat sesuai dengan pembagiannya masing-masing: tanah yang diperoleh dari hasil peperangan diberikan kepada kalangan kaum muhajirin, sedangkan tanah yang didapat selain dari hasil berperang, tanah tanpa tuan yang pemiliknya lari saat perang ataupun terbunuh maka menjadi milik negara dan Nabi Muhammad SAW berhak peuh terhadap tanah tersebut, sebagian tanah tersebut oleh Rasulullah diberikan kepada kaum pejuang yang ikut membela Islam. Namun ada juga tanah yang telah dimiliki negara kemudian diminta kembali oleh pemilik aslinya yang telah memilih masuk

⁵⁵ Rahma Fitriani, "Pemilikan Tanah Perspektif Islam", *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1, (2011): 2, <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/AlMabsut/article/view/44>

ke dalam agama Islam, contohnya terjadi di daerah Hadramaut, Hammah, Oman dan lainnya.⁵⁶ Untuk tanah-tanah kepunyaan orang Nasrani atau Majusi dikenai pajak (*kharaj*) oleh Rasulullah dan sebelumnya telah memenuhi syarat-syarat untuk kemudian disepakati, setelah orang Nasrani dan Majusi tersebut patuh maka tanah tersebut boleh mereka miliki kembali.⁵⁷

Pada zaman Khalifah Abu Bakar pun demikian, beliau melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan Rasulullah SAW. Beliau membagikan tanah yang diperoleh dari hasil peperangan kepada rakyat yang membutuhkan serta mengambil alih kuasa terhadap tanah yang pemiliknya telah murtad sepeninggal Rasulullah SAW wafat, beliau memanfaatkan tanah tersebut sebaik mungkin untuk kesejahteraan umat Islam.⁵⁸

Di zaman kepemimpinan Khalifah Umar terdapat beberapa inovasi terkait tanah yang didapatkan dari hasil peperangan. Khalifah Umar jarang memberikan tanah kepada rakyat secara cuma-cuma atau berupa tanah hadiah yang dilakukan pada masa kepemimpinan Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar. Tanah yang didapat dari peperangan oleh Umar dimasukkan ke dalam tanah milik negara dan dikenakan *kharaj* terhadap tanah tersebut. Semua dana yang didapatkan kemudian dipergunakan untuk kepentingan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 319

⁵⁸ Rahma Fitriani, *Pemilikan....*, 2.

serta kesejahteraan para pejuang dan keluarganya, hingga generasi setelah mereka.⁵⁹ Menurut pendapat Umar, pemberian tanah berupa tanah hadiah kepada rakyat akan menimbulkan feodalisme dalam tatanan hidup masyarakat, selain itu pemberian tanah hadiah akan menyebabkan hilangnya hak atas tanah pada generasi selanjutnya disebabkan tanah-tanah tersebut sudah menjadi milik pribadi/ individual.⁶⁰

Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang membahas bahwa Allah adalah pemilik segalanya, termasuk tanah. Dan manusia hanya diberikan kuasa untuk memanfaatkan serta memeliharanya. Seperti yang terdapat pada QS. *Al-A'raaf*: 7/128:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَيْنَا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ...

Artinya: “Musa berkata kepada kaumnya, “Mintalah pertolongan kepada Allah dan tabahlah. Sungguh bumi itu milik Allah, yang diberikan kepada hambaNya yang Ia kehendaki. Sedang akibat yang baik akan diterima orang-orang yang takwa...”⁶¹

Menurut Al-Raghib Al-Ashfahani dalam karyanya *Al-Mu'jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur'an*, definisi tanah ialah “dengan sesuatu yang rendah atau di bawah (kebalikan dari sesuatu yang tinggi, misal: langit);

⁵⁹ Yahya ibn Adam al-Qurashi, *Kitab al-Haraj*, (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah, t.t), 159-160.

⁶⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin...*, 326.

⁶¹ H. Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Cet. 11 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 292.

sesuatu yang bisa menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.⁶²

Dalam Hukum Islam sendiri tidak secara khusus membedakan bagaimana cara memperoleh hak atas tanah maupun non tanah. Ada berbagai macam cara memperoleh hak atas penguasaan tanah dalam Islam yang telah disepakati sebagian besar ulama. Hukum Penguasaan tanah dalam Islam bisa didefinisikan sebagai berikut: “hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasarruf*), dan pendistribusian (*tauzi*’) tanah”.⁶³ Pemilik tanah dalam Islam memiliki beberapa hak-hak atas tanah:

1. *Al-Milkiyah* (المالكية) = Hak Milik
2. *Ijarah* (اجلره) = Hak Sewa
3. *Muzara’ah* (مزارعه) = Hak Pakai/ Bagi Hasil
4. *Ihy’ al-mawat* (احيلء المواة) = Membuka Tanah
5. *Rahn* (الرهن) = Hak Gadai Atas Tanah⁶⁴

⁶² Al-Raghib Al-Asfahani, Dalam *Al-Mu’jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur’an*, (Beirut: Dar Al-Ilmiyyah, 2004), 22-23.

⁶³ Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), 39.

⁶⁴ Nurhayati A, “Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria”, *Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 34, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1350>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Penguasaan Hak Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Prespektif Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Hukum Islam ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka (library research) sendiri ialah sebuah penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, jurnal maupun karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang ingin penulis teliti. Kebanyakan peneliti menggunakan studi pustaka untuk keperluan penelitiannya, meskipun ada perbedaan antara riset kepustakaan dengan riset lapangan, tetapi keduanya sama-sama memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan dari kedua riset ini terletak pada fungsi, tujuan atau kedudukan studi pustaka. Di dalam pustaka, penelusuran pustaka tidak hanya sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian pustaka untuk memperoleh data dari penelitian, peneliti akan meneliti serta mencari datanya dari buku-buku ataupun jurnal yang isinya membahas mengenai penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak Jalai menurut Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tentang peraturan

dasar pokok-pokok agraria serta bagaimana Hukum Islam menanggapi permasalahan penguasaan hak tanah di dalam masyarakat adat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Yang dimaksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini ialah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang tersedia (majalah, buku, internet, surat kabar, media, hasil penelitian yang diterbitkan sebelumnya dan bahan lain yang berupa tulisan) juga melihat berbagai kasus (persengketaan, perebutan, penguasaan serta kepemilikan lahan) yang terjadi serta berkembang di lingkungan masyarakat luas sebagai bahan penelitian. Pendekatan ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka maupun data lain yang tersedia dan didalamnya berisi pembahasan data yang memiliki keterkaitan dengan penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat menurut Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif analitis disini ialah metode yang dipakai untuk menjabarkan ataupun menggambarkan sebuah kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung atau terjadi dengan tujuan untuk

penelitian sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi serta hal-hal yang bersifat ideal untuk kemudian dianalisis dengan berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵ Penerapan metode penelitian ini akan dilakukan dengan cara membahas perihal mengenai permasalahan-permasalahan tentang penguasaan hak tanah masyarakat adat dayak jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat menurut Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Hukum Islam.

D. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan atau studi literatur, diperoleh dengan cara mengambil data dari Undang-Undang, peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan, yaitu: Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Agraria yang terkait dengan penelitian ini, Al-Qur'an dan Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelelasan mengenai bahan hukum primer, baik itu berupa jurnal hukum, buku-buku mengenai ilmu hukum, laporan-laporan hukum dan media cetak maupun elektronik.

⁶⁵ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 223.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menunjang penelitian, contohnya di sini adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

E. Analisis Data

Analisis data ialah sebuah proses dalam mengelompokan dan mengurutkannya ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga kemudian dapat diperoleh tema dan ditemukan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁶⁶ Sedangkan metode yang akan dipakai dalam menganalisa data agar bisa diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

1. *Content Analysis*

Content Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dari buku Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis⁶⁷. Dalam penerapannya, data-data yang telah diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan dikotomi rumusan masalah, selanjutnya data-data tersebut akan diurai secara objektif dan

⁶⁶ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 189.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 220

tersistematis hingga selanjutnya ditemukan karakteristik pesan yang sesuai yang dimaksud dalam penelitian yaitu pesan terkait hal mengenai penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat perpektif Undang-Undang Nomor 18 B ayat (2) UUD 1945 amandemen ke-4 tentang Pengakuan dan Penghormatan Kesatuan Massyarakat Adat dan Hukum Islam.

2. *Comparatif Analysis*

Metode *Comparatif Analysis* ialah salah satu cara dalam penguraian data yang diawali dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan serta perbedaannya yang prinsipal, kemudian setelah itu barulah benar-benar dipertimbangkan lalu dipilih kesimpulan atau mengambil salah satu pendapat yang dirasa paling kuat dari pendapat para ahli lainnya. Pada penelitian ini, penulis akan mencari, mengumpulkan dan selanjutnya membandingkan data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang valid serta terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga bisa menyajikan data yang mudah dipahami, jelas serta utuh terkait hal penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan perspektif Hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Penguasaan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai

Dalam ruang lingkup daerah yang ditinggalinya, kesatuan masyarakat adat memiliki hak untuk mengusahakan ataupun mengerjakan sebidang tanah yang dimilikinya, hal ini mengakibatkan timbulnya hubungan antara seorang warga adat dengan tanah yang dimilikinya. Seandainya hubungan tersebut putus, maka hilang pulalah haknya terhadap sebidang tanah tersebut, kemudian hak persekutuan/ hak bersama (*beschikkingsrecht*) hidup kembali.

Nilai kedudukan tanah dimata hukum adat menjadi sangat penting, hal ini karena tanah telah memberikan tempat kepada warga masyarakat adat, baik yang masih hidup sebagai tempat mendirikan rumah ataupun berkebun, maupun kepada yang sudah meninggal sebagai tempat pemakaman, serta tanah dan pohon-pohon yang tumbuh di atasnya memberi tempat kepada roh yang melindungi perkumpulan masyarakat adat.⁶⁸

⁶⁸ Surojo Wignjodipoera, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), 217.

Dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Jalai, keberadaan tanah merupakan penunjang kehidupan mereka selama ratusan tahun mereka hidup. Mereka tidak akan pernah merusak hutan secara besar-besaran dan tanpa alasan. Jika ingin membuka lahan baru, mereka akan meminta izin terlebih dahulu Damung adat kemudian kepada roh-roh yang mereka percaya mendiami hutan-hutan di Kalimantan. Dalam pembukaan lahan baru terdapat syarat-syarat yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat adat Dayak Jalai, syarat yang harus dipenuhi adalah:

- a. Menjelaskan tujuan dan maksud mereka untuk membuka lahan kepada kepala adat atau Damung adat.
- b. Ditugaskan beberapa orang untuk mencari tanah yang pas sebagai tempat membuka lahan yang kemudian digunakan untuk berkebun atau berladang.
- c. Orang-orang yang disuruh tersebut diwajibkan tinggal di di hutan atau tanah yang ingin dijadikan lahan kemudian memberikan sesembahan kepada roh-roh yang mendiami daerah tersebut.
- d. Jika dirasa tanah atau hutan yang ingin dijadikan lahan tersebut sudah tepat, maka dilakukan ritual yang lebih besar untuk menghormati dan meminta izin serta meminta perlindungan kepada roh-roh penghuni daerah tersebut dan meminta keberkatan supaya niatan mereka mencari nafkah diberi kelancaran.

- e. Sesuai ketentuan dan kebiasaan orang Dayak, lahan yang telah digarap dan melewati 2-3 kali masa panen maka harus ditinggalkan dan dibiarkan untuk tumbuh kembali menjadi hutan pada umumnya, dan baru boleh digarap atau dibuka kembali setelah 15-20 tahun.⁶⁹

Dengan sistem pembukaan lahan seperti ini dan tanpa eksploitasi besar-besaran, maka keberlangsungan ekosistem di hutan hujan Kalimantan menjadi lebih terjaga.

Dalam kepemilikan tanah adat masyarakat Dayak Jalai, mereka bisa memilikinya secara bebas selama hutan itu masih berada dalam wilayah hukum adatnya dan belum pernah ada orang lain yang membuka lahan tersebut. Namun masyarakat Dayak Jalai harus melalui beberapa tahap sebelum tanah tersebut menjadi miliknya, beberapa tahap tersebut yaitu:

- a. Tahap Memilih Lahan

Masyarakat Dayak Jalai diberikan kemampuan lebih dalam memilih lokasi untuk membuka lahan sebagai tempat berladang yang subur. Orang Dayak Jalai selalu memperhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh alam jika ingin membuka lahan baru, seperti kemunculan hewan tertentu ataupun bunyi-bunyi dari burung. Contohnya kemunculan burung kecil, jika burung tersebut terbang

⁶⁹ Paulus Florus, dkk. *Kebudayaan Dayak*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1994), 13-14.

dari arah belakang lalu kemudian berbelok ke kanan maka itu pertanda baik jika ingin membuka lahan, namun jika sebaliknya burung kecil tersebut terbang ke kiri maka itu pertanda buruk, dan orang Dayak Jalai akan membatalkan niatnya untuk mencari lahan baru. Orang Dayak Jalai tidak akan berladang atau menguasai lahan yang sebelumnya sudah ada pemilik atau orang yang lebih dulu menguasai lahan tersebut, hal ini ditandai dengan adanya tanda-tanda pada lahan tersebut, baik berupa pohon-pohon buah ataupun bekas pondok. Jika mereka menemui hal tersebut, orang Dayak Jalai tidak akan berani mengganggu lahan tersebut, dan jika masih berani maka akan dikenai sanksi adat berupa denda.⁷⁰

b. Tahap Penebasan (*Menabas*)

Tahap ini akan dilakukan orang Dayak Jalai setelah pemilihan lahan selesai dilakukan dan sudah diberi tanda berupa pohon yang telah ditebang kemudian diletakkan pada lahan yang ingin dibuka. Menabas dilakukan untuk membersihkan semak-semak di area lahan yang akan mereka buka untuk mempermudah mereka membuka lahan, tahap ini bisa dilakukan perorangan ataupun berkelompok. Peralatan yang digunakan orang Dayak Jalai pun hanya peralatan sederhana, yaitu berupa parang tradisional yang bernama *mandau*. Orang Dayak Jalai biasanya melakukan kegiatan *menabas* ini berkelompok dengan dibantu oleh kelompok lain yang

⁷⁰ Siti Susyanthi, *Analisis...*, 50-51.

juga ingin membuka lahan, hal ini mengikuti keputusan oleh Damung adat melalui musyawarah yang telah dijalankan, biasanya kelompok ini berjumlah sepuluh sampai dua puluh orang.⁷¹

c. Tahap Penebangan (*Menabang*)

Menabang dilakukan oleh orang Dayak Jalai untuk pohon-pohon besar yang berada di area lahan yang ingin mereka buka agar lahan bisa terkena sinar matahari secara penuh, *menabang* biasanya dimulai pada bulan Juni atau jika tidak bulan Juli. Pada tahap ini, laki-laki lebih berperan karena ini pekerjaan berat. Peralatan yang digunakan biasanya kapak, karena yang akan ditebang adalah pohon-pohon berukuran besar. Dalam penebangan pohon, orang Dayak Jalai memperhatikan jenis pohonnya, area tanahnya, arah angin datang dan lain hal sebagainya. Setelah kegiatan *menabang* ini, orang Dayak Jalai akan mengumpulkan sisa-sisanya lalu dikeringkan untuk selanjutnya dilakukan pembakaran.⁷²

d. Tahap Pembakaran

Proses pembakaran dilakukan pada bulan Agustus biasanya, orang Dayak Jalai melakukan pembakaran dari sisa hasil *menabas* dan *menabang*. Alat yang digunakan berupa suluh dan api, suluh terbuat dari bambu yang sudah kering atau kulit pohon tertentu. Orang Dayak Jalai tidak sembarangan dalam melakukan

⁷¹ *Ibid.*, 51-53.

⁷² *Ibid.*, 53-56.

pembakaran ini, mereka memperhatikan keselamatan area hutan disekitar lahan, mereka melakukan antisipasi dengan membersihkan area sekitar lahan yang ingin dibakar dengan jarak kurang lebih 5 meter. Mereka membakar lahan dengan memperhatikan arah datangnya angin, dimulai dari pinggit kemudian menuju ketengah lahan.⁷³

e. Tahap Penanaman

Biasanya orang Dayak Jalai maupun suku Dayak lainnya menanam padi di area lahan mereka, pekerjaan menanam padi ini disebut *menugal*. Kegiatan *menugal* biasanya dilakukan pada pertengah bulan Agustus sampai pertengahan Oktober. Alat yang digunakan dalam *menugal* dinamai *tugal*, *tugal* sendiri biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi sehingga kuat dan berumur panjang. *Menugal* pun dilakukan sendiri oleh pemilik lahan bersama keluarganya, proses ini biasanya memakan waktu paling lama satu minggu.⁷⁴

f. Tahap Panen

Masa panen biasanya terjadi pada awal bulan Januari sampai bulan Februari, saat mendekati masa panen biasanya orang Dayak Jalai tidur di pondok untuk mengawasi padi mereka dari gangguan hama. Para perempuan Dayak Jalai biasanya bertugas memotong padi-padi yang sudah siap panen, dan para lelakinya bertugas

⁷³ *Ibid.*, 56-58.

⁷⁴ *Ibid.*, 59.

mengangkut padi-padi yang telah dipotong tersebut ke pondok yang berada di area sekitar lahan untuk dipisahkan antara kulit padi dan isinya.⁷⁵

Berdasarkan aspek penguasaan hak atas tanah masyarakat adat Dayak Jalai, maka hak atas pengelolaan maupun pemanfaatan lahan terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

g. Hak Individu.

Hak individu adalah hak yang dimiliki secara perorangan ataupun keluarga dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Tanpa ada izin dari pemiliknya, maka siapapun yang ingin memanfaatkan atau memungut hasil dari lahan tersebut tidak diperbolehkan. Hak Individu bisa berupa keseluruhan dari area lahan ataupun hanya berupa pohon atau tumbuhan yang berada di atasnya.

Lahan-lahan yang menjadi milik perorangan biasanya berupa: kebun buah, ladang, kebun rotan, dan kebun pekarangan. Tumbuhan atau pohon yang menjadi hak individu biasanya berupa: pohon rambutan, pohon kakao, pohon langsung, pohon manggis, dan setiap tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

h. Hak Kolektif/ Komunal

⁷⁵ *Ibid.*, 60.

Hak Kolektif adalah hak atas tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh adat dan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat adat. Contohnya adalah hutan bebas di dalam wilayah adat, hutan lindung adat, hutan cadangan, dan tanah kuburan. Pemanfaatan hak atas tanah/ lahan ini sepenuhnya diatur oleh adat serta disepakati dan dipatuhi secara menyeluruh oleh masyarakat adat.

i. Hak Campuran/ Gabungan

Hak Campuran adalah hak penggabungan antara hak kolektif dan hak individu. Hak ini dimiliki secara perorangan namun siapapun dapat memanfaatkan atau mengambil hasil dari lahan tersebut, dan begitupun sebaliknya tanah yang dimiliki secara kolektif (milik adat) tapi pemanfaatannya bisa dipakai atau diambil hasilnya oleh individu. Contohnya adalah pohon buah atau pohon yang terdapat madu di atasnya, meskipun lahannya dimiliki secara individu, suatu saat bisa dipanen bersamaan tentu dengan persetujuan si pemilik.⁷⁶

2. Sistem Kepengurusan Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang

Tujuan utama dari kepengurusan hak atas tanah adalah untuk mendapatkan alat pengakuan yang sah dari negara terhadap bidang-bidang tanah yang dimiliki, yang jika dikemudian hari terjadi sengketa

⁷⁶ I Samsudin, dkk. "Konsep Tata Ruang Dan Pengelolaan Lahan Pada Masyarakat Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur", *Jurnal Analisa Kebijakan Kehutanan* 7, no. 2 (2010): 145-168, <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/275>.

atau gugatan dari pihak lain maka pemilik sah dari bidang tanah tersebut memiliki alat bukti yang kuat untuk mempertahankan haknya. Untuk mendapatkan alat bukti yang kuat tentunya setiap masyarakat harus mendaftarkan hak atas tanahnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau pihak terkait selaku penyelenggara dari program pertanahan yang dijalankan pemerintah.

Salah satu aturan yang mengatur terkait sistematika kepengurusan hak atas tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.⁷⁷ Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan mengenai obyek pendaftaran tanah meliputi:

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. Tanah hak pengelolaan;
- c. Tanah wakaf;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun;
- e. Hak tanggungan;
- f. Tanah negara.⁷⁸

Terkait pendaftaran tanah, hal tersebut meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya serta pemeliharaan data pendaftaran tanah. Untuk pendaftaran tanah pertama kali sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 12 Nomor 24 Tahun 1997 meliputi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;

⁷⁷ Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

⁷⁸ Peraturan Pemerintah Pasal 9 Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- b. Pembutian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Terkait kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.⁷⁹

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara yang sistematis ataupun sporadik. Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sistematis adalah didasarkan pada sebuah rencana kerja dan dilaksanakan pada wilayah-wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan berdasarkan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan serta daerah-daerah yang belum masuk kedalam kawasan pendaftaran tanah secara sistematis.⁸⁰

Untuk keperluan terkait pengumpulan serta pengelolaan data fisik maka akan dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan:

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas bidang tanah;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. Pembuatan daftar tanah;
- e. Pembuatan surat ukur.⁸¹

Tujuan akhir dari pendaftaran hak atas tanah adalah diperolehnya sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang sah bagi pemiliknya

⁷⁹ Peraturan Pemerintah Pasal 12 Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

⁸⁰ Moh. Hatta, *Bab-Bab Tentang...*, 31.

⁸¹ *Ibid.*

dalam kepemilikan bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan. Fungsi dan keuntungan dari dimilikinya sertifikat hak atas tanah ialah pertama, sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria. Seseorang ataupun badan hukum akan lebih mudah untuk membuktikan kepemilikannya atas suatu bidang tanah, baik itu terkait keadaan tanahnya seperti luas, bangunan-bangunan yang ada, batas-batas tanah serta kedudukan haknya di mata hukum. Kedua, sertifikat hak atas tanah memberikan rasa kepercayaan terhadap pihak kreditur/bank yang ingin memberikan pinjaman kepada pemilik tanah yang telah dibekali sertifikat hak atas tanah untuk meminjam sejumlah dana untuk usaha yang ingin dikembangkannya. Ketiga, keuntungan bagi pemerintah ialah telah terdaftarnya tanah-tanah tersebut pada kantor pertanahan, data-data terkait pemilik tanah telah didapatkan dan telah tersimpan di kantor pertanahan, dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.⁸²

Kegiatan pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan dalam beberapa program: pendaftaran tanah secara Sporadik, secara massal melalui Proyek Agraria Nasional, dan secara Sistematis melalui Proyek Administrasi Pertanahan.

⁸² Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 57.

a. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik

Pendaftaran tanah secara sporadik ialah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/ kelurahan secara individual atau massal.⁸³ Gagasan utama dari sistem pendaftaran hak atas tanah adalah untuk mencatat hak-hak atas tanah, selanjutnya menggantikan bukti kepemilikan atas pemberian hak atas tanahnya. Tujuan dilakukannya pendaftaran hak atas tanah adalah untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah berupa diterbitkannya sertifikat tanah. Pendaftaran hak atas tanah bersifat (*recht kadaster*) atau pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hak atas tanah dan menjamin kepastian hukum yang meliputi kegiatan:

- 1) Pengukuran, pemetaan dan pembukaan tanah;
- 2) Pendaftaran terkait hak-hak tersebut;
- 3) Pemberian sertifikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.⁸⁴

b. Pendaftaran Tanah Secara Massal Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria

Tanah ⁸³ Peraturan Pemerintah Pasal 1 angka 11 Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

⁸⁴ J.B. Daliyo, dkk. *Hukum Agraria I*, Cet. 1, (Jakarta: Prehallindo, 2001), 80.

Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) adalah kegiatan pensertifikatan tanah secara massal dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis dan lebih dikhususkan kepada rumah tangga yang berpenghasilan rendah.⁸⁵

Tujuan diselenggarakannya Prona adalah untuk memperbaiki program pendaftaran tanah yang sebelumnya diselenggarakan (Sporadik), serta untuk membuat membuat sistem pendaftaran tanah menjadi lebih efektif, mempersingkat waktu pelayanan, mengurangi sertifikat palsu dengan menggunakan indeks grafis, mengadakan pelaksanaan *land reform*, dan mempersiapkan kantor pertanahan pada daerah-daerah yang tanahnya masih belum banyak terdaftar untuk pendaftaran secara sistematis fase selanjutnya.⁸⁶

Prona dilaksanakan demi mewujudkan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah di Indonesia, memastikan hak-hak dan status yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, sehingga meminimalisir terjadinya ketegangan, keresahan dan pesengketaan tanah dengan bukti hukum yang jelas. Pemohon yang ingin mendapatkan sertifikat secara massal dari program Proyek Nasional

⁸⁵ Noer Fauzi, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecendrungan Global*, Cet. 1, (Yogyakarta: Insist, 2003), 98.

⁸⁶ Adrian Sutedi, *Sertifikat...*, 68.

Agraria harus mendaftarkan tanahnya kepada lurah ataupun kantor desa dimana dia bertempat tinggal, kemudian pengurusannya akan dilakukan oleh petugas pendaftaran tanah. Isi dari sertifikat tanah tersebut antara lain:

- 1) Nomor persil;
- 2) Luas tanah;
- 3) Letak tanah;
- 4) Macam-macam hak atas tanah;
- 5) Surat keputusan pemberian hak;
- 6) Nomor dan tanggal surat ukur;
- 7) Nomor pemilik;
- 8) Gambar bagian situasi.⁸⁷

c. Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui Proyek Administrasi Pertanahan

Proyek Administrasi Pertanahan adalah kegiatan pensertifikatan tanah secara sistematis dan dibuat untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih murah, lebih cepat, serta lebih sederhana dibandingkan program-program sebelumnya.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hak kepemilikan tanah, mendorong efisiensi pasar pertanahan, meningkatkan pasar tanah (*land market*), mengurangi konflik pertanahan, menyediakan insentif bagi investasi tanah jangka panjang, perbaikan sistem

⁸⁷ Ibid., 77.

administrasi, dan tata guna tanah yang lebih tertib serta berkelanjutan. Pemohon yang ingin mendapatkan sertifikat secara sistematis dari Proyek Administrasi Pertanahan harus menyerahkan dokumen persyaratan kepada ketua RT, selanjutnya ketua RT melakukan pengecekan terhadap dokumen yang diterima, kemudian mengurus persyaratan pendukung yang telah disediakan oleh desa/ kelurahan, jika dokumen telah sesuai dengan permintaan maka ketua RT akan menyerahkan dokumen tersebut kepada tim Ajudikasi.⁸⁸

Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ajudikasi adalah sebuah kegiatan atau cara yang digunakan dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Pada dasarnya, tugas tim ajudikasi berupa meneliti serta mencari kebenaran bukti, yaitu data yuridis awal yang dimiliki oleh mereka yang memiliki hak atas tanah, dan juga membuat penetapan dan pengesahan bukti yang sudah dimiliki serta diteliti tersebut.⁸⁹

⁸⁸ Ibid., 85.

⁸⁹ Sofie Widyana P, "Ajudikasi Pendaftaran Tanah", dikutip dari <https://www.hukumproperti.com/pertanahan/ajudikasi-pendaftaran-tanah/> diakses pada hari Rabu 28 Agustus 2019 jam 20.12 WIB.

3. Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia

Dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia dikatakan menggunakan Sistem *Torrens*, namun tidak jelas dari mana sistem ini di adopsi, sama halnya juga dengan India, Malaysia, dan Singapura juga menggunakan sistem *Torrens*.⁹⁰ Sistem *Torrens* adalah pendaftaran tanah yang dicatat dalam buku tanah dan buku tersebut disalin yang kemudian disebut sertifikat. Sertifikat tersebut diberikan kepada pemilik tanah yang sah, sertifikat ini menjadi alat bukti yang kuat di mata hukum dan tidak bisa diganggun gugat lagi.⁹¹

Menurut penciptanya, Sir Robert Torrens, kelebihan dari Sistem *Torrens* jika dibandingkan dengan sistem-sistem lainnya adalah:

- a. Ketidakpastian diganti dengan kepastian;
- b. Biaya-biaya peralihan berkurang dari *Pound* menjadi *Shilling* dan waktu dari “bulan” menjadi “hari”;
- c. Ketidakjelasan dan berbelinya uraian menjadi singkat dan jelas;
- d. Persetujuan-persetujuan disederhanakan sedemikian rupa, sehingga setiap orang akan dapat sendiri mengurusnya;
- e. Penipuan sangat dihalangi;
- f. Banyak hak-hak milik atas tanah yang berkurang nilainya karena ketidakpastian hukum, hak atas tanah dikembalikan kepada nilai yang sebenarnya;
- g. Sejumlah prosedur dikurangi dengan meniadakan beberapa hal dari prosedur.⁹²

4. Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Terhadap Tanah Adat Masyarakat Dayak

⁹⁰ A.P Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1999), 2.

⁹¹ Adrian Sutedi, *Sertifikat...*, 117.

⁹² Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanannya* (Edisi 2), Cet. 1, (Bandung: Alumni, 1993), 39.

Penjelasan dari Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa Hukum Adat menjadi dasar peletakan Hukum Agraria yang baru dan pelaksanaan Hal Ulayat serta hak-hak lain yang serupa di dalam masyarakat adat, sepanjang kenyatannya masih ada, dan harus sesuai dengan kepentingan nasional, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi.

Penerapannya terhadap tanah masyarakat adat Dayak dibuktikan dengan diadakannya program pensertifikatan tanah secara masal melalui Proyek Operasi Nasional Agraria. Proyek ini merupakan program pendaftaran tanah yang dikhususkan pada rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Hasil dari program Prona ini adalah:

- a. Pemberian hak dalam rangka redistribusi atas tanah negara yang menjadi objek *land reform*;
- b. Pemberian hak atas tanah negara, baik perorangan maupun secara kolektif;
- c. Pengakuan/ penegasan hak atas tanah Adat, baik secara perorangan maupun kolektif;
- d. Konversi atas hak tanah Adat dan hak atas tanah Barat.⁹³

Sejak tahun 2001, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam program Pensertifikatan Tanah Secara Sistematis Melalui Proyek Administrasi Pertanahan yang digalakkan oleh pemerintah telah mensertifikatkan tanah di beberapa daerah di Kalimantan, yaitu Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kota Palangka

⁹³ Adrian Sutedi, *Sertifikat...*, 73.

Raya, Kabupaten Kapuas Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Telah diterbitkan sekitar 20.361 sertifikat tanah, baik untuk masyarakat asli daerah tersebut maupun transmigran.⁹⁴

Penerbitan sertifikat tanah ini sesuai dengan salah satu falsafah nilai dari pembuatan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni Pengakuan/ penegasan hak atas tanah Adat secara umum dan masyarakat Adat Dayak secara khususnya. Dengan adanya sertifikat, maka masyarakat Adat Dayak dalam hal kepemilikan tanah menjadi lebih jelas dan kuat di depan hukum, jika suatu saat terjadi sengketa mereka bisa menunjukkan bukti berupa sertifikat tanah yang telah diterbitkan oleh pemerintah untuk mempertahankan hak atas tanah mereka. Dan juga sertifikat ini bisa menjamin kepastian hukum terhadap tanah adat yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum dalam Undang-Undang.

B. Pembahasan

1. Hakikat Hukum Islam

Dalam Islam ada dua istilah yang sangat berkaitan erat dengan hukum Islam, yaitu *syari'ah* (syara'/ syariat) dan *fiqh*. Syari'at ialah sekumpulan hukum yang telah jelas *nash*-nya di dalam Al-Qur'an

⁹⁴ Ibid., 83.

(*qath'i*), dan *fiqh* ialah sekumpulan hukum yang *zhanni* dan dapat digabungkan dengan hasil pemikiran manusia (*ijtihad*).⁹⁵

Secara bahasa, *syari'ah* memiliki arti *al-'utbah* (lekuk-liku lembah), *al-'atabah* (ambang pintu dan tangga), *maurid asy-syaribah* (jalan tempat peminum mencari air), dan *ath-thariqah al-mustaqimah* (jalan yang lurus).⁹⁶ Oleh sebab itu, yang dimaksud syari'ah adalah peraturan yang telah ditetapkan/ diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan ditujukan kepada umat manusia yang meliputi tiga hal, yakni keyakinan, perbuatan, serta akhlak. Di dalam Al-Qur'an, istilah syariat dibahas dengan pengertian yang lebih terperinci, salah satu ayat yang di dalamnya terdapat pembahasan syariat adalah surah Asy-Syura ayat 42/13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...

Artinya: “Allah memberlakukan untukmu agama yang diwasiatkan kepada Nuh, juga yang Kami wahyukan kepadamu, dan yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu, “Tegakkanlah agama ini dan jangan bercerai berai...”⁹⁷

⁹⁵ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam DI Indoneasia*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 40.

⁹⁶ Sya'ban Muhammad Ismail, *At-Tasyri' Al-Islami: Mashadiruh wa Ath-Waruh*, (Mesir: Maktabah An-Nadlah Al-Mishirriyah, 1985), 7.

⁹⁷ H. Zaini Dahlan, *Qur'an...*, 867-868.

Dari ayat ini bisa dipahami bahwa syariat itu adalah aturan ataupun hukum agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hambanya dengan melalui perantara Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur'an ataupun hadis yang meliputi tauhid, kalam, tasawuf, dan fikih.⁹⁸

Secara etimologis, *fiqh* berasal dari kata “فَقَّهَ - بِفَقْهٍ - فَفَّهًا” yang berarti pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Dan juga fikih bisa berarti “kecerdasan dalam memahami sesuatu secara mutlak” atau “mengetahui sesuatu, memahami, dan menanggapi secara sempurna”.⁹⁹

Pada awal mulanya, istilah fikih digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyebut seseorang yang ahli dalam hal mengawinkan unta atau orang yang mampu membedakan antara unta betina yang sedang dalam masa birahi dengan unta betina yang bunting. Ungkapan yang disematkan kepada seseorang yang ahli dalam masalah unta ini adalah *Fahlun Faaqihun*, jadi dapat disimpulkan dari julukan ini bahwa fikih memiliki arti pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terkait sesuatu.¹⁰⁰

Kata *Fiqh* juga disebut sebanyak 20 (dua puluh) kali dan tersebar dalam 12 (dua belas) surah serta 20 (dua puluh) ayat di dalam Al-Qur'an, dan semuanya mengandung makna mengetahui, memahami,

⁹⁸ Al-Ab Luis Ma'Luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986), 591.

⁹⁹ Umar Shihab, *Al-Qur'an Dan Kekenyalan Hukum*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 28.

¹⁰⁰ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Tertutup*, (Bandung: Salman, 1994), 1.

dan mengerti.¹⁰¹ Salah satu ayat yang di dalamnya terdapat kata *Fiqh* adalah Surah At-Taubah ayat 9/122:

...فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ...

Artinya: “...Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama...”¹⁰²

Jadi bisa disimpulkan bahwa fikih memiliki dua pengertian. Pertama, fikih yang berarti memelihara masalah hukum *syara'* yang diambil dari Al-Qur'an dan sunah. Kedua, fikih yang berarti sekumpulan hukum *syara'* yang lebih spesifik serta metode yang juga spesifik.

2. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Terhadap Penguasaan Hak Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai

a. Dasar Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Islam

Segala apa yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah kepunyaan Allah SWT, manusia hanya diberi kuasa untuk memelihara dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Begitu juga dalam kepemilikan tanah, Allah adalah pemilik hakiki, kemudian Allah memberikan kuasa (*istikhlaf*) pada manusia untuk

¹⁰¹ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 20-21.

¹⁰² H. Zaini Dahlan, *Qur'an...*, 363.

mengelola itu semua, tentunya berdasarkan hukumNya. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 57/2:

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Bagi-Nya kekuasaan di langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan Dia juga yang mematikan. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu”¹⁰³

Kepemilikan atas tanah tidaklah terlahir dari realitas fisik suatu benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah terhadap benda tersebut. Filosofi kepemilikan tanah dalam Islam telah banyak dijelaskan oleh para ulama, yang hampir kesemuanya bersepakat mengenai hal yang sama. Para ulama bersepakat bahwa pemilik hakiki dari tanah ialah Allah SWT, dan Allah sebagai pemilik hakiki atas semuanya memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola serta memanfaatkan dengan sebaiknya semua yang telah dipercayakan kepada manusia dan sudah tentu harus berdasarkan hukum dariNya. Kepemilikan tanah dalam Islam dibagi kedalam beberapa hak, berit ut beberapa hak milik atas tanah dalam Islam:

1) *Al-Milkiyah* (المالكية) = Hak Milik

Kata *Al-Milkiyah* berasal ملك - يملك yang memiliki arti “adanya hubungan antara seseorang dengan harta yang sudah ditetapkan *syara*’ sehingga memungkinkan dia untuk bertindak dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan

¹⁰³ *Ibid.*, 975.

kehendaknya”.¹⁰⁴ Kepemilikan manusia terhadap sesuatu dibatasi hanya pada asas legalitas pengelolaan serta pemanfaatannya saja, seperti yang sudah ditetapkan Allah SWT sebagai pemilik segalanya. Hal tersebut terdapat dalam Surah Al-Ma’idah ayat 5/120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Bagi Allah sajalah kekuasaan diseluruh langit dan di bumi dan segala yang ada di sana. Allah Mahakuasa terhadap segala sesuatu”.¹⁰⁵

2) *Ijarah* (اجاره) = Hak Sewa

Secara etimologis, *ijarah* berasal dari kata *ajru* (اجر) yang memiliki arti *iwad* yaitu pengganti atau upah, hal ini dikarenakan Allah mengganti ketaatan dan kesabaran seorang hamba itu dengan imbalan.¹⁰⁶ Seperti dalam hadis Ahmad Abu Dawud dan an-Nasa’i telah meriwayatkan dari Said bin Abi Waqqash R.A yang berkata:

كُنَّا نُكْرَى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ فَتَنَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. ذَلِكَ وَأَمَرْنَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ¹⁰⁷

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah

¹⁰⁴ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), Juz V, 489.

¹⁰⁵ H. Zaini Dahlan, *Qur'an...*, 223.

¹⁰⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, t.t), Jilid 5, 432-433.

¹⁰⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 559.

melarang praktik tersebut dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.”

Hal ini untuk menghindari kontrak terkait sewa-menyewa sebuah benda yang statusnya tidak jelas, seperti dalam persengketaan atau masih dalam kekuasaan pihak lain. Jika hal ini terjadi, maka kerugian akan ditimbulkan pada pihak penyewa sebab mereka tidak bisa mengambil manfaatnya.

3) *Muzara'ah* (مزارعه) = Hak Pakai/ Bagi Hasil

Secara etimologis, *muzara'ah* berarti “suatu akad transaksi terhadap pengelolaan tanah atas apa yang dihasilkannya”, hal ini berarti sebuah kesepakatan diantara pemiliknya dengan pihak yang ingin mengerjakannya dengan syarat sebuah perjanjian bagi hasil.¹⁰⁸

Khalifah Umar ibn Khattab pernah melakukan praktik *muzara'ah* dengan penduduk kota Najran yang pemiliknya akan diusir dengan syarat jika besi, sapi dan benih berasal dari khalifah Umar maka beliau mendapat hasil dua pertiga dan untuk penduduk kota Najran sepertiga hasil, tapi jika besi, sapi dan benihnya dari penduduk kota

¹⁰⁸ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 1983), 195.

Najran maka mereka dapat seperdua dari hasil dan khalifah Umar seperdua.¹⁰⁹

4) *Ihya' al-mawat* (احياء الموات) = Membuka Tanah

Ihya' al-mawat (membuka tanah) adalah salah satu hak atas tanah dalam Islam yang memiliki pengertian menghidupkan tanah yang telah mati atau sebuah tanah kosong yang belum pernah dipakai untuk dimanfaatkan dan dikelola kemudian diambil hasilnya. Dasar atas hak tanah ini dilihat dari adat kebiasaan yang berlaku dan sabda dari Rasulullah SAW:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Artinya: “Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Bukhari)¹¹⁰

5) *Rahn* (الرهن) = Hak Gadai Atas Tanah

Secara etimologis, *rahn* berarti tetap atau lestari. Gadai dalam pengertian KUH Perdata adalah sebuah hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang

¹⁰⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, alih bahasa Asmuni Sholihin Zamarkasyi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2006), 97.

¹¹⁰ Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al Bukhari, *Shahih....*, 562.

tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, degang kekecualian.¹¹¹ Gadai dalam pengertian *syari'at* Islam ialah gabungan antara gadai versi KUH Perdata dan hukum Islam, terutama pada objek perjanjiannya yang berupa barang yang memiliki nilai jual, tidak dipermasalahkan terkait jenis barang atau bendanya, bisa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak.¹¹² Dalil terkait hukum gadai dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 2/283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Bila kamu dalam perjalanan dan tidak mendapatkan penulis, barang tanggungan pun bisa diterima. Tetapi, kalau masing-masing di antaramu mempercayai, orang yang dipercayai wajib memenuhi amanatnya dan bertakwalah kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu sekali-kali menyembunyikan kesaksian. Barangsiapa yang menyembunyikannya akan tercoreng dosa dalam hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui akan segala yang kamu lakukan.”

¹¹¹ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) I: 153.

¹¹² Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 41.

b. Dasar Hukum Penguasaan Hak Tanah Dalam Undang-Undang

Salah satu peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penguasaan tanah di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-undang ini melahirkan peraturan-peraturan terkait pertanahan, bagaimana cara memperoleh hak atas tanah, bagaimana hilangnya hak atas tanah, pengakuan terhadap hukum adat di bidang pertanahan. Dengan hadirnya undang-undang ini, memberikan pengaruh yang besar dalam sistem agraria di Indonesia.

c. Implementasi Hukum Islam Dalam Penguasaan Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai

Pada dasarnya, hukum Islam itu bersifat dinamis yang berarti bisa mengikuti perkembangan zaman dan dapat menerima hal-hal baru dari luar yang selalu berubah seiring juga dengan perubahan zaman. Adanya hukum Islam merupakan pelengkap dan penyempurna dari hukum Adat.

Di dalam hukum Islam terdapat konsep hukum yang berbunyi *العادة محكمة* bahwa adat istiadat bisa dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis, dengan sifatnya yang *universal* maka hukum Islam bisa dijadikan salah satu sumber hukum dalam memenuhi rasa keadilan di masyarakat selama adat istiadat dan budaya

tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bagi masyarakat adat Dayak Jalai yang telah masuk Islam, sistem penguasaan tanah mereka tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan sistem penguasaan hak atas tanah dalam Islam.

Gambaran kecil hukum Islam di bidang pertanahan masyarakat adat Dayak Jalai, contohnya adalah dalam sistem membuka lahan. Di dalam Islam, siapa saja yang pertama kali membuka lahan kemudian merawatnya secara terus menerus maka dia menjadi pemilik dari lahan tersebut selama tidak ia terlantarkan. Di dalam sistem penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak Jalai pun demikian, istilah membuka lahan baru di hutan belantara diberi nama '*menabas*', jika setelah membuka lahan kemudian yang bersangkutan tidak merawatnya, maka bisa menimbulkan hilangnya hak atas tanah.¹¹³ Jika dalam pembukaan lahan pada masyarakat Dayak Jalai non Islam dimulai dengan ritual memberikan sesajen atau sesembahan kepada roh-roh penunggu daerah tersebut, berbeda hal dengan masyarakat adat Dayak Jalai yang telah memeluk agama Islam, mereka terlebih dahulu melakukan ritual semacam tasyakuran dan meminta ridho yang Mahakuasa agar diberikan rejeki yang melimpah dan keselamatan dalam bekerja.

¹¹³ Adrian Sutedi, *Sertifikat...*, 121.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas penguasaan hak tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat perspektif Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Hukum Islam dianggap sebagai implementasi dari falsafah nilai UUPA. Negara menjaga serta merawat hak-hak masyarakat adat di Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat adat Dayak Jalai. Namun harusnya diadakan revisi dan rekonstruksi aturan hukum lebih jelas terhadap UUPA, yang mana seharusnya Undang-Undang Pokok Agraria ini menjadi payung hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, bukan sebagai perampas hak secara halus yang dipayungi hukum.

Dan mengenai penguasaan hak tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai Perspektif Hukum Islam terdapat konsep hukum yang mengatakan bahwa adat istiadat bisa dijadikan dasar hukum, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sistem penguasaan tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai pun tidak terdapat banyak perbedaan dengan sistem penguasaan tanah dalam Islam yang terdapat di zaman Rasulullah SAW. Di dalam Islam, siapapun yang pertama kali membuka lahan, kemudian orang tersebut merawatnya terus menerus, maka dia menjadi pemilik dari

lahan yang telah dibuka tersebut selama tidak diterlantarkannya. Dalam sistem penguasaan tanah masyarakat adat Dayak Jalai pun demikian, seseorang yang telah lebih dulu membuka sebuah lahan maka lahan tersebut menjadi miliknya, dan jika ia tidak merawatnya bisa menimbulkan hilangnya hak atas tanah. Bagi masyarakat adat Dayak Jalai yang telah memeluk Islam, sebelum membuka lahan, mereka terlebih dahulu melakukan ritual yang tentunya sudah berdasarkan ajaran Islam, seperti tasyakuran atau selamatan yang pada intinya meminta restu dari Sang Pencipta agar diberikan keselamatan dalam bekerja dan rejeki berlimpah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, masyarakat Dayak Jalai mendapatkan hak kepemilikan tanahnya berdasarkan hukum adat yang mana mereka berhak memilih lahan kosong yang belum ada pemiliknya dan kemudian membuka lahan tersebut, selanjutnya lahan yang telah mereka buka itu menjadi dasar hak mereka dalam kepemilikan tanah. Namun setelah berlakunya UUPA, masyarakat harus mendaftarkan tanah-tanah milik mereka agar memiliki kekuatan hukum yang jelas, sebab Indonesia adalah negara hukum maka mereka juga harus mempunyai bukti hukum dalam mempertahankan haknya. Namun hak yang sudah memiliki dasar hukum tersebut akan tetap kalah dengan adanya hak penguasaan negara yang berada dalam pasal-pasal di Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria sendiri dirancang sebagai pengukuhan terhadap pengakuan hak masyarakat adat, terutama di bidang pertanahan. Namun pada isinya terdapat pasal-pasal yang menjadikan hak masyarakat adat dibidang pertanahan menjadi tidak berdaya. Hak penguasaan negara menjadi sosok yang menakutkan bagi keberlangsungan dan kelestarian tanah dan hukum masyarakat adat. Masyarakat adat seharusnya memiliki hak penuh terhadap penguasaan tanahnya terutama yang sudah mendapatkan sertifikat tanah, yang berarti tanah tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, dengan adanya hak penguasaan negara maka hak masyarakat adat tersebut menjadi tidak berguna, tanah maupun hutan sakral yang bagi masyarakat adat seharusnya sangat dihormati dan dijaga namun harus dilepaskan dan direlakan dengan dasar hak penguasaan negara.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, saran yang bisa peneliti berikan untuk mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat adat tanpa harus mengesampingkan kepentingan mereka sebagai berikut:

1. Kepada Pembaca, diharapkan agar bisa mendapat pengetahuan terkait hukum-hukum serta aturan dan adat istiadat terkait masyarakat adat khususnya masyarakat adat Dayak Jalai, agar kedepannya tidak terjadi lagi diskriminasi dan pendiskreditan hak

masyarakat adat dayak dalam peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

2. Kepada pemerintah, diharapkan untuk dapat mengkaji lagi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang memamatkan hak masyarakat adat terkait pertanahan dan memperbaiki lagi peraturan hukum yang memayungi masyarakat adat.
3. Kepada Universitas, peneliti berharap dengan adanya penelitian terkait masyarakat adat ini diharapkan hadirnya kajian maupun diskusi mengenai hak-hak masyarakat adat dan ketimpangan hukum dalam kebijakan yang diterbitkan pemerintah yang bisa menimbulkan konflik horisontal. Sehingga bisa menghasilkan solusi bagi pengembangan hukum agraria yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asfahani, Al-Raghib, *Al-Mu'jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Ilmiyyah, 2004
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002
- Al-Harisi, Jaribah bin Ahmad, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar bin Khattab*, alih bahasa Asmuni Sholihin Zamarkasyi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Khalifa, 2006
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara” dalam <http://www.aman.or.id/>, diakses pada Minggu, 03 Maret 2019, pukul 03:18 WIB.
- Alfiananda, Rizka Fakhry, “Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat Pasca Kemerdekaan”, dalam <https://rizkafakhry.wordpress.com/2012/10/15/dasar-yuridis-berlakunya-hukum-adat-pasca-kemerdekaan/> diakses pada Senin, tanggal 12 Agustus 2019, pukul 08.56 WIB.
- Ali, Moehammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996
- Ali, Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Alting, Husen, *Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha*, Skripsi, Ternate: Fakultas Hukum Universitas Khairun, 2013
- A, Nurhayati, “Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria”, *Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 34.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1350>
- Anna, “Lahimya UUPA No 5 Tahun 1960”, dalam <http://anhaagnezius.blogspot.com/2011/05/lahimya-uupa-no-5-tahun-1960.html/> diakses pada Senin, 12 Agustus 2019, pukul 09:43 WIB.
- Arba, M., *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam DI Indeonesia*, (Cet. 1), Jakarta: Gema Insani Press, 1996

- Arizona, Yance, *Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke Dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat Di Kalimantan Tengah*, Tesis, Jakarta: Program Manajer Hukum Dan Masyarakat Epistema Institute
- al-Qurashi, Yahya ibn Adam, *Kitab al-Haraj*, Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyah, t.t
- Badan Pusat Statistik, dalam <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>, diakses pada Minggu, 03 Maret 2019, pukul 03:09 WIB.
- Billa, Marthin, *Alam Lestari & Kearifan Budaya: Dayak Kenyah*, (Edisi Revisi), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006
- Bo'a, Fais Yonas, *Pancasila Dalam Sistem Hukum*, (Cet.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Hendriatiningsih, S., A. Budiarta, dkk., "Masyarakat Dan Tanah Adat Di Bali." *Jurnal Sosioteknologi* 15, no. 7 (2008): 527. <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1013>
- Dahlan, H. Zaini, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Cet. 11), Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014
- Daliyo, J.B., dkk., *Hukum Agraria I*, (Cet. 1), Jakarta: Prehallindo, 2001
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016
- Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata, *Pendidikan Multikultural Dan Revitalisasi Hukum Adat Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Direktorat Jendral Kebudayaan, 2005
- Efendi, Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Cet. 1), Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Effendi, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanannya* (Edisi 2), (Cet. 1), Bandung: Alumni, 1993
- Fauzi, Noer, *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecendrungan Global*, (Cet. 1), Yogyakarta: Insist, 2003
- Fitriani, Rahma, "Pemilikan Tanah Perspektif Islam", *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2011): 2. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/AlMabsut/article/view/44>
- Florus, Paulus, dkk., *Kebudayaan Dayak*, Jakarta: PT. Grasindo, 1994

- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanannya*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Hartatik, *Jejak Budaya Dayak Meratus Dalam Perspektif Etnoreligi*, Yogyakarta: Ombak, 2017
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Tertutup*, Bandung: Salman, 1994
- Hatta, Moh., *Bab-Bab Tentang Perolehan & Hapusnya Hak Atas Tanah*, (Cet. 1), Yogyakarta: Liberty, 2014
- Ismail, Sya'ban Muhammad, *At-Tasyri' Al-Islami: Mashadiruh wa Ath-Waruh*, Mesir: Maktabah An-Nadlah Al-Mishirriyah, 1985
- Ismi, Hayatul, *Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum* 3, no. 1, 18-19. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1024>
- Kaban, Maria, "Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo." *Mimbar Hukum* 28, no. 3, (2016): 464. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16691>
- LP3S-Institute Of Dayakology Research and Development, *Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi*, Jakarta: PT. Grasindo, t.t.
- Mahasari, Jamaluddin, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2008
- Ma'Luf, Al-Ab Luis, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*, Beirut: Dar Al-Masyriq, 1986
- Manan, Abdul, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia*, (Cet. 1), Jakarta: Kencana, 2018
- Maraga, Raonigel Talu, *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Di Lingkungan Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat*, Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007
- Maunati, Yekti, *Identitas Dayak: Komodifikasi & Politik Kebudayaan*, (Cet. 1), Yogyakarta: LkiS, 2004
- Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Deda, Andreas Jefri., Suriel Samuel Mofu, "Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Dari Sisi Adat Dan

- Budaya: Sebuah Kajian Etnografi Kekinian.” *Jurnal Administrasi Publik* 11, no. 2 (2014): 19. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1495>
- Parlindungan, A.P., *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, (Cet. 1), Bandung: Mandar Maju, 1999
- Pasaribu, Chairuman., Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Pide, A. Suriyaman Mustari, “*Hukum Adat, Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*” (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 75-76.
- P, WidyanaSofie, “Ajudikasi Pendaftaran Tanah”, dalam <https://www.hukumproperti.com/pertanahan/ajudikasi-pendaftaran-tanah/> diakses pada Rabu, 28 Agustus 2019, pukul 20:12 WIB.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Jilid 5), Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, t.t
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Cet. 2), Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rahmawati, Neni Puji Nur, “Menenal Suku Dayak Jalai Dan Religi Yang Dianutnya”, dalam <http://www.pustaka-bpnkalbar.org/sites/default/files/dokumen/lainnya/2017/2-MENENAL%20SUKU%20DAYAK%20JALAI%20DAN%20RELIGI%20YANG%20DIANUTNYA%20%28sdh-2%29.pdf> diakses pada Rabu, 28 Agustus 2019, pukul 22:08 WIB.
- Riwut, Tjilik, *Maneser Panatau Tatu Hiang: Menyelami Kekayaan Leluhur*, Palangkaraya: Pusaka Alam, 2003
- Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Mesir: Dar Al-Fikr, 1983
- Samsoedin, I, dkk., “Konsep Tata Ruang Dan Pengelolaan Lahan Pada Masyarakat Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur”, *Jurnal Analisa Kebijakan Kehutanan* 7, no. 2 (2010): 145-168. <http://ejournal.fordamof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/275>.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Shihab, Umar, *Al-Qur'an Dan Kekenyalan Hukum*, Semarang: Dina Utama, 1993

- Soemadiningrat, Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: PT. Aluni, 2002
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Cet. 5, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 5.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia*, (Cet. 2), Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Susyanthi, Siti, *Analisis Mengenai Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah Di Kalimantan Timur*, Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
- Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Suwitra, I Made, *Dampak Konversi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat Di Bali*, Skripsi, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2010
- The Institute For Migrant Right Press, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Cet. 1), Cianjur: IMR Press, 2012
- Thontowi, Jawahir, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya*”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No.18 B ayat (2) Tahun 1945 Tentang Pengakuan Dan Penghormatan Kesatuan Masyarakat Adat
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Warjiyati, Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Wignjodipoera, Surojo, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1990
- Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz V, Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989